

**PERAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH  
TERHADAP PROTOKOL NOTARIS YANG MENINGGAL  
DUNIA DI KABUPATEN BANTUL**


**TESIS**



**OLEH:**

**NAMA MHS. : RINDAWATI, SH.  
NO. POKOK MHS. : 16921026**

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
PASCA SARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
2018**




**PERAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH  
TERHADAP PROTOKOL NOTARIS YANG MENINGGAL DUNIA  
DI KABUPATEN BANTUL**

**OLEH:**

**NAMA MHS. : RINDAWATI, SH.  
NO. POKOK MHS. : 16921026**

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan dinyatakan  
**LULUS Pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018.**

Pembimbing I,

  
Dr.H. Ridwan, SH. M.Hum.,


Yogyakarta, ...7-Juni-2018

Pembimbing II,

  
Hj. Pandam Nurwulan, SH. M.H.,


Yogyakarta, ...8 Juni 2018.

Anggota Penguji,

  
Dr. Bambang Sutiyoso, SH., M.Hum.

Yogyakarta, ...27 Juni 2018

Mengetahui Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia

  
Drs. Agus Triyanta, MH. MA., Ph.D.

# **PERAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH TERHADAP PROTOKOL NOTARIS YANG MENINGGAL DUNIA DI KABUPATEN BANTUL**

## **ABSTRAK**

Protokol Notaris adalah arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara, karena pentingnya, maka terhadap Notaris yang meninggal dunia terdapat kewajiban ahli waris untuk memberitahukan dan menyerahkan Protokol Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah bagaimana arsip itu harus disimpan atau diserahkan oleh Notaris penerima protokol Notaris kepada Majelis Pengawas Notaris. Berdasarkan hal tersebut, maka muncul permasalahan mengenai : 1) Bagaimana peran Majelis Pengawas Notaris terhadap Protokol Notaris dan 2 bagaimana pertanggungjawaban ahli waris terhadap protokol Notaris yang meninggal dunia. Penelitian bertujuan untuk menganalisis peran Majelis Pengawas Notaris dalam penyerahan protokol Notaris yang telah meninggal dunia dan menjelaskan perlakuan protokol notaris sebagai arsip negara harus diperlakukan.. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, jenis penelitian yang digunakan adalah Metode Pendekatan Yuridis Empiris, sementara untuk mendukung penelitian dilakukan wawancara dengan menggunakan metode semi terstruktur masalah penelitian kepada Majelis Pengawas Notaris Kabupaten Bantul. Bahan utama dari penelitian ini adalah Data Primer yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, yaitu dengan melakukan wawancara di Majelis Pengawas Notaris. Data Sekunder dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan menggunakan analisa data kualitatif serta disajikan dalam bentuk deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : Majelis Pengawas Notaris berperan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Notaris. Majelis Pengawas Notaris di Bantul telah memfungsikan dalam bentuk pembinaan dan pengawasan kepada notaris dan penerima protokol maupun ahli waris dari notaris yang meninggal dunia. MPD menunjuk notaris lain sebagai notaris penerima protokol untuk menerima dan menyimpan protokol notaris. Protokol notaris yang tidak diserahkan ke notaris lain bisa berakibat pada kerugian semua pihak, terutama ketika akte itu bermasalah dan diperlukan pembuktian di pengadilan oleh semua pihak, maka kewajiban MPD untuk meminta protokol notaris kepada ahli waris dari notaris yang meninggal

**Kata Kunci : Notaris, Protokol Notaris, Majelis Pengawas Notaris**

## ABSTRACT

Notary protocol is the state archive which must be kept and maintained by a notary. Once the importance of the storage and security of the notarial protocol. To the notary who has died there is an obligation of the heir to inform and submit notary protocol to the regional supervisory board (MPD). Based on this, then the problem arises regarding : 1). How is the role of Supervisory Board of Notary to Protocol notary ? and 2). How does responsibility by heirs notary protokol be treated ? this study aims to analyze the role of Supervisory Board of Notary in the delivery of notary protocol which has passed away and explain the treatment of notary protocol as the state archive should be treated. This research is analytical descriptive. The type of used research is the empirical juridical approach. Meanwhile, to support the research, this study conducted interviews using semi structured method of research problems to the Supervisory Board of Notary in Bantul Regency. The main material of this study is primary Data obtained directly from the first source, namely by conducting interview in the Supervisory Board of Notary. Secondary data is from primary, secondary and tertiary legal materials using qualitative data analysis and presented in descriptive form. The results of this study indicate that the Supervisory Board of Notary plays a role of guidance and supervision to the Notary. The Supervisory Board of Notary in Bantul has functioned in the form of guidance and supervision to the notary and received protocol and heir from the notary who passed away. Notary protocol is a collection of documents which are state archives that should be kept and maintained by a notary. Notary protocols may switch when a notary dies. MPD designates another notary as the notary receiver of the protocol to receive and store the notary protocol. Notary protocol which are not submitted to other notaries result in harm to the parties. Especially if there are problem and need to be verified in court by the regional supervisory board (MPD) is to request a notary protocol to the heirs of a notary who has died.

**Keywords: Notary. Notary protocol. Supervisory Board of Notary.**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto

Cara terbaik untuk menemukan dirimu sendiri adalah dengan kehilangan dirimu dalam melayani orang lain

Mahatma Gandhi

Jika orang berpegang pada keyakinan, maka hilanglah kesangsian. Tetapi, jika orang sudah mulai berpegang pada kesangsian, maka hilanglah keyakinan."

Sir Francis Bacon

### Persembahan

Puji syukur kepada Tuhan YME atas segala rahmat dan hidayahnya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan dan kesabaran untuk ku dalam mengerjakan Tesis ini.

Aku persembahkan cinta dan sayangku kepada keluargaku, suamiku tercinta (Sugi Endro Amiarso (Alm), ketiga anaku, Aldi, Aldo dan rafly, Orang tuaku, Ibu dan Ayah (alm), kakaku dan adik ku yang telah menjadi motivasi dan inspirasi dan tiada henti memberikan dukungan do'anya buat aku.

Terimakasih yang tak terhingga buat dosen-dosen ku, terutama pembimbingku yang tak pernah lelah dan sabar memberikan bimbingan dan arahan kepada ku.

Terimakasihku juga ku persembahkan kepada para sahabatku yang senantiasa menjadi penyemangat dan menemani disetiap hariku. "Sahabat merupakan salah satu sumber kebahagiaan dikala kita merasa tidak bahagia."

Teruntuk teman-teman angkatanku yang selalu membantu, berbagi keceriaan dan melewati setiap suka dan duka selama kuliah, terimakasih banyak. "Tiada hari yang indah tanpa kalian semua"

Aku belajar, aku tegar, dan aku bersabar hingga aku berhasil. Terimakasih untuk Semua .

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ, الصَّلَاةُ  
وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَ عَلَى آلِهِ وَ أَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ, أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, karena karunia, rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kami dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Shalawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW. Sungguh suatu pekerjaan yang tidak ringan bagi penulis dalam mengkaji peran Majelis Pengawas Notaris terhadap Notaris yang Meninggal Dunia di Kabupaten Bantul dan Bagaimana seharusnya arsip negara itu diperlakukan.

Kondisi ini dipicu oleh fakta bahwa ada salah satu Notaris di Bantul yang telah meninggal dunia dan arsip-arsip yang telah dibuatnya sudah setahun lebih belum diserahkan kepada protokol notaris. Maka Penelitian ini sesungguhnya menjawab dua persoalan dasar yakni bagaimana peran Majelis Pengawas Notaris terhadap protokol Notaris dan bagaimana protokol Notaris yang meninggal dunia harus disimpan. MPN Kabupaten Bantul telah berperan aktif dalam menjalankan peran dalam hal pengawasan Protokol Notaris yang Meninggal dunia, terutama mengingatkan ahli waris dalam hal pelimpahan Protokol. Notaris lebih memperhatikan mengenai penyimpanan terhadap Protokol Notaris yang meninggal dunia, agar Protokol Notaris tetap terjaga dan terpelihara juga Akta Otentik yang merupakan Alat bukti tersebut tetap aman apabila suatu saat nanti dibutuhkan oleh pihak yang berkepentingan.

Penelitian dapat terselesaikan berkat dorongan dan bantuan semua pihak. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor UII Yogyakarta

2. Dekan Fakultas Hukum UII Yogyakarta
3. Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UII Yogyakarta
4. Dr. H. Ridwan, SH. M.H. Selaku Pembimbing I, yang di tengah kesibukannya, dengan penuh kesabaran, keikhlasan dan ketelitian serta meluangkan waktunya guna mengarahkan, membimbing dalam penulisan disertasi saya demi kesempurnaan tesis ini.
5. Hj. Pandam Nurwulan, SH. M.H. Selaku pembimbing II yang dengan kerendahan hati, sabar, santun dan bijaksana selalu menyisihkan waktu untuk diskusi dan banyak memberikan masukan, koreksi dan bimbingan demi kesempurnaan penelitian ini.
6. Ibunda tercinta Eti dan ayahanda tercinta Almarhum Sapta Samsuri, Beliau berdua sebagai permata dan pelita dalam hidup saya, karena pada setiap langkah selalu ada nilai berjuang dan pengorbanan demi cita-cita ananda dan berkat doa dan dukungannya ananda dapat menyelesaikan tugas mulia ini.
7. Suami tercinta Sugi Endro Amiarso, SH., M.Kn. (alm) dan anak-anak tercinta Aldy, Aldo dan Akbar. Berkat doa, dorongan serta kebersamaannya membuat saya bisa menyelesaikan tesis ini.
8. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebut satu persatu, diucapkan terima kasih atas segala bantuan, bimbingan dan dorongan guna penyelesaian Tesis ini.

Penulis menyadari, bahwa dalam penyelesaian tesis ini, masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu kritik, saran, dan masukan sangat peneliti harapkan demi kesempurnaan penulisan ini. Demikian mudah-mudahan bermanfaat.

Yogyakarta, 1 Mei 2018  
Penulis



Rindawati, SH.  
NIM. 16921026

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
ABSTRAK .....	iv
Motto.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	6
E Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis Penelitian.....	17
2. Pendekatan Masalah .....	18
3. Sumber Data.....	19
<b>BAB II: NOTARIS, PROTOKOL NOTARIS DAN PERAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH</b>	
A. Notaris DAN Protokol Notaris.....	21
B. . Majelis Pengawas Notaris.....	30
C. Kedudukan Majelis Pengawas Notaris.....	32
D. Wewenang Majelis Pengawas Notaris.....	33
E. Protokol Notaris.....	37
F. Majelis Pengawas Noitaris.....	46
G. Peran Majelis Pengawas Daerah Bagi Notaris yang meninggal Dunia.....	52
H. Protokol Notaris yang Meninggal Dunia.....	56
I. Notaris Pemegang Protokol.....	62
<b>BAB III: ANALISIS PERAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS TERHADAP PROTOKOL NOTARIS YANG MENINGGAL DUNIA.....</b>	<b>68</b>
A. Peran Majelis Pengawas Daerah (MPD) terhadap Notaris yang Meninggal Dunia.....	68

B. Pertanggungjawaban Ahli Waris terhadap Protokol Notaris yang Meninggal Dunia .....	83
BAB IV: PENUTUP .....	90
A. Kesimpulan .....	90
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA.....	93
Lampiran .....	97

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Pendahuluan**

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris (selanjutnya disebut UUJN) menyebutkan Notaris merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta otentik dan kewenangan-kewenangan lainnya. Dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa : "Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang".

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang berkaitan dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam akta.<sup>1</sup> Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku tentunya akan memberikan kepastian hukum kepada para pihak, bahwa akta yang dibuat dihadapan atau oleh notaris telah sesuai dengan

---

<sup>1</sup> Soesanto, R., *Tugas, Kewajiban dan Hak-hak Notaris, Wakil Notaris*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982. Hlm 56.

aturan hukum yang berlaku, sehingga jika terjadi permasalahan akta notaris dapat menjadi pedoman oleh para pihak<sup>2</sup>

Dalam menjalankan jabatannya, notaris berkewajiban salah satunya adalah membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-undang Jabatan Notaris, dan dalam penjelasan pasal tersebut, dijelaskan bahwa kewajiban dalam menyimpan minuta akta sebagian bagian dari protokol Notaris, dimaksudkan untuk menjaga keotentikan suatu akta dengan menyimpan akta dalam bentuk aslinya, sehingga apabila ada notaris yang purna bakti atau meninggal dunia tetap disimpan melalui protokol notrais.<sup>3</sup>

Protokol notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip Negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh seorang Notaris. Protokol notaris terdiri dari atas: Minuta akta,<sup>4</sup> Daftar akta atau Repertorium, Buku daftar akta dibawah tangan yang penandatangannya dilakukan dihadapan Notaris atau akta dibawah tangan yang didaftar, Buku Daftar nama penghadap atau klapper, Buku Daftar protes, Buku daftar wasiat, Buku daftar lain yang disimpan oleh Notaris. Apabila Notaris telah meninggal dunia, maka ahli waris suami/istri, keluarga sedarah dalam garis lurus keturunan semenda dua wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah, pemberitahuan tersebut paling lama 7 (tujuh) hari kerja,

---

<sup>2</sup>otodisoerjo, Soegondo, R., 1993, *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan)*, Cetakan Kedua, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta., hlm 49.

<sup>3</sup>Amsyah, Zulkifli, *Manajemen Kearsipan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005. hlm. 117.

<sup>4</sup>Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm. 176.

kewajiban ahli waris notaris meninggal dunia selain memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah, maka ahli waris wajib untuk menyerahkan protokol notaris. Protokol notaris harus diserahkan paling lama 30 (tigapuluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan protokol notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima protokol notaris.<sup>5</sup>

Apabila Protokol Notaris tidak diserahkan oleh ahli waris, maka Majelis Pengawas Daerah melakukan Upaya hukum yaitu memberikan kesempatan kepada ahli waris, memberikan peringatan secara tertulis dan mengusulkan notaris pemegang protokol serta menyampaikan kepada Menteri.<sup>6</sup>

Dalam menjalankan tugas jabatannya, salah satu kewajiban notaris dalam bidang administarsi adalah menyimpan dan memelihara segala dokumen termasuk diantaranya kumpulan akta dan berbagai dokumen lainnya yang biasa dikenal dengan protokol notaris. Menurut ketentuan Pasal 1 ayat(13) UUJN, disebutkan bahwa Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris.

Protokol notaris merupakan salah satu arsip negara menurut Pasal 1 ayat (13) UUJN. Oleh karenanya protokol notaris haruslah diperlakukan layaknya dokumen Negara yang harus disimpan dan dijaga agar tetap otentik. Dengan demikian protokol Notaris sebagai kumpulan dokumen harus selalu disimpan dan

---

<sup>5</sup> Budiono, Herlien, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013., hm 14

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm 16.

dipelihara dalam keadaan apapun meskipun notaris si pemilik protokol tengah cuti maupun meninggal dunia.

Notaris dalam mengemban jabatan sebagai Pejabat Umum dibatasi oleh umur biologis yaitu hingga 65 tahun, hal ini tentunya akan berdampak juga terhadap protokol Notaris yang disimpannya. Disamping itu protokol notaris yang telah disimpan tentu dapat mengalami kerusakan yang disebabkan oleh umur kertas yang hanya beberapa belas tahun, termakan oleh rayap, atau bahkan hilang karena suatu bencana alam yang menimpa di daerah tempat kedudukan kantor notaris yang bersangkutan. Namun mengingat tanggung jawab notaris sebagaimana yang diatur dalam UUJN, protokol notaris harus tetap disimpan walaupun, notaris mengambil cuti, notaris memasuki usia 65 tahun atau bahkan notaris sudah meninggal dunia.<sup>7</sup>

Dalam hal Notaris meninggal dunia, penyerahan protokol sebagaimana yang terjadi di Bantul ada kendala baik secara psikologis maupun secara fisik, ada anggapan takut bagi notaries penerima protokol, karena ada kekuatiran ketika terjadi sengketa hokum, notaries yang menerima protocol harus bertanggung jawab.<sup>8</sup> Ada juga alasan tempat penyimpanan arsip tidak ada, bahkan ada yang takut merasa harus bertanggungjawab terhadap kemungkinan kesalahan doukumen yang telah dibuat oleh notaris sebelumnya sehingga akan merasa bahwa protokol notaris akan bertanggung jawab jika ada gugatan di kemudian hari.<sup>9</sup> Demikian juga peran

---

<sup>7</sup> Kohar, A., *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Alumni, Bandung, 1983. hlm 87.

<sup>8</sup>Observasi Lapangan, Notaris Suryani Daerah Bantul, Hasil wawancara tanggal 7 September 2017,

<sup>9</sup>Hasil Wawancara Notaris Neneng, SH., M.Kn, Notaris daerah Bantul, tagl 12 Oktober 2017.

Majelis Pengawas Daerah di daerah kerja kabupaten Bantul, seperti Kasus meninggalnya Notaris Sugi Endro Amiarso, tanggal 23 Januari 2017 sampai sekarang belum selesai pelimpahan berkas dari ahli waris ke notaris lain. Hal ini sangat tertarik untuk mengkaji bagaimana peran Majelis Penagawas Daerah ketika ada notaris yang meninggal dunia, dan bagaimana seharusnya arsip arsip yang dibuat oleh notaris seharusnya disimpan.

#### **A. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peran Majelis Penagawas Daerah terhadap peranggungjawaban protokol Notaris yang telah meninggal dunia di Kabupoaten Bantul
2. Bagaimana pertanggungjawaban ahli wearis terhadap protokol notaris yang meninggal dunia.

#### **B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran Majelis Penagawas Daerah terhadap pertanggungjawaban protokol Notaris yang telah meninggal dunia di Kabupoaten Bantul.
2. Untuk mendeskripsikan bagaimana pertanggungjawaban ahli waris terhadap protokol notaris yang meninggal dunia, yang mana protokol notaris sebagai arsip negara harus disimpan sebagaimana mestinya, seperti waktu yang harus dilakukan oleh ahli waris dalam penyerahan protokol, siapa yang menerima, apa yang harus diserahkan, proses serah terimanya, dan sampai kapan arsip itu disimpan..

### C. Tinjauan Pustaka

Dalam Tesis ini penulis susun berdasarkan hasil kajian terhadap peneliti peneliti sebelumnya atau hasil karya ilmiah sebelumnya yang terkait dengan judul penelitian saya, yakni masalah tanggung jawab bagi notaris yang telah purna bakti, baik notaris meninggal dunia, cuti atau karena telah habis masa jabatannya (pensiun) terhadap akte akte yang dibuatnya, mengingat akte itu adalah arsip negara yang tersimpan dan terjaga.

Adapun beberapa penelesuran hasil penelitian yang penulis himpun adalah sebagai dalam table berikut inii:

No	Nama	Judul	Permasalahan	Kesimpulan
01	Nussula Kairani	Tanggungjawab Notaris Atas Protokol Notaris Yang Diserahkan Kepadaanya,	Bagaimana Tanggungjawab Notaris Atas Protokol Notaris Yang Diserahkan Kepadaanya,	Notaris harus bertanggung menyelamatkan arsip dari notaries yang telah menyerahkan kepadanya.
02	Karima Praseya Putri	tanggung jawab dan aspek hukum bagi Notaris yang purna bakti terhadap akte yang dibuatnya	Bagaimana tanggung jawab dan aspek hukum bagi Notaris yang purna bakti terhadap akte yang dibuatnya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Notaris yang menerima protocol harus bertanggung jawab dan aspek hukum bagi Notaris yang purna bakti terhadap akte yang dibuatnya terdiri atas:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Minuta Akta</li> <li>2. Buku Daftar Akta (Repertorium)</li> <li>3. Buku daftar akta di bawah tangan yang</li> </ol> </li> </ol>

				<p>penandatanganan ya dilakukan di hadapan Notaris (Legalisasi) atau akta di bawah tangan yang didaftar (Warmerking)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Buku daftar nama penghadap atau <i>klapper</i></li> <li>5. Buku daftar protes</li> <li>6. Buku daftar wasiat</li> <li>7. Buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol>
03	Ferdiana Seftia Rachmi ,	Protokol naotaris yang telah purna bakti tetapi tidak menyerahkan kepada notaris lain	Bagaimana akibat hukum bagi Protokol naotaris yang telah purna bakti tetapi tidak menyerahkan kepada notaris lain	Protokol Notaris tidak diserahkan oleh ahli waris, maka Majelis Pengawas Daerah melakukan Upaya hukum yaitu memberikan kesempatan kepada ahli waris, memberikan peringatan secara tertulis dan mengusulkan notaris pemegang protokol serta menyampaikan kepada Menteri..
04	Afifuddin	Implikasi hukum protokol notaris sebagai arsip negara	Bagaimana Implikasi hukum terhadap protocol notaris	Kearsipan untuk menjamin ketersediaan arsip dalam penyelenggaraan kegiatan sebagai bahan

			sebagai arsip Negara.	akuntabilitas kinerja dan sebagai alat bukti yang sah. Pengaturan kearsipan sebagaimana dalam Undang-undang Kearsipan tidak mengatur penyelenggaraan kearsipan protokol notaris sebagaimana ketentuan dalam UUJN meskipun protokol notaris sebagai arsip negara. Namun demikian dalam UUJN juga tidak mengatur secara detail tentang penyelenggaraan kearsipan protokol notaris. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi notaris dalam menyimpan dan memelihara protokol notaris. Dalam Undang-undang Kearsipan diatur pula jangka waktu penyimpanan (retensi) arsip berdasarkan Jadwal Retensi Arsip (JRA). Berdasarkan JRA itulah dilakukan penilaian atas suatu arsip, apakah akan dipindahkan ke lembaga arsip, dimusnahkan atau dipermanenkan. Sementara Protokol notaris tanpa perlu dilakukan
05	Uumi Suwardiyati	Konsekuensi yuridis minuta akta yang tidak dimiliki notaris dalam	Apa akibat hukum dari minuta akta yang tidak dimiliki notaris	Akta Notaris yang dibuat tanpa membuat minuta akta menyebabkan akta tersebut menjadi akta yang batal demi hukum,

		pembuatan salinan akta	dalam pembuatan salinan akta	dianggap akta tersebut tidak pernah dibuat oleh para pihak dan Notaris. Hasil penelitian di atas juga belum menggambarkan tentang bagaimana aspek hukum tentang pelimpahan arsip dari notaris yang purna bakti baik itu meninggal, cuti atau karena pensiun, belum ada konsekuensi hukum juga seandainya penyerahan arsip melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan berdasarkan UUJN, dan apa tanggung jawab notaris yang telah diserahkan berkas dari naotaris yang telah purna bakti tersebut.
--	--	------------------------	------------------------------	---

Hasil penelitian di atas belum menggambarkan tentang bagaimana aspek hukum tentang pelimpahan arsip dari notaris yang purna bakti baik itu meninggal, cuti atau karena pensiun, belum ada konsekuensi hukum juga seandainya penyerahan arsip melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan berdasarkan UUJN, dan apa tanggung jawab notaris yang telah diserahkan berkas dari naotaris yang telah purna bakti tersebut dan bagaimana jika notaris yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah itu menolak untuk menerima protokol notaris. Penolakan itu disebabkan oleh beberapa alasan, seperti takut bertanggungjawab terhadap akte yang dibuat oleh notaris penyerah protokol, terutama notaris yang telah meninggal dunia.

## **D. Kerangka Teoretik**

### **1. Konsekuensi Protokol Notaris sebagai Arsip Negara**

Pasal 65 UUJN menentukan: “Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap Akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris”.

Menyimpan minuta akta adalah salah satu kewajiban Notaris sebagaimana terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN, bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:

- a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
- j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik

- Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
  - n. menerima magang calon Notaris.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pada dasarnya menyimpan minuta akta itu adalah kewajiban Notaris, sehingga Notaris seharusnya menyimpan sendiri Protokol Notaris (yang berisi minuta akta) dan tidak membiarkan Protokol Notaris dipegang oleh pegawainya. Ini karena Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris (Pasal 1 angka 13 UU Jabatan Notaris).

Protokol Notaris dalam UUJN hanya diatur terkait penyerahannya saja, padahal sebagai sebuah arsip protokol notaris haruslah dikelola berdasarkan 4 aspek kegiatan, yaitu akuisisi, pengolahan, preservasi dan penyediaan aspek sebagaimana yang diatur dalam Pasal 59 UU Kearsipan.<sup>10</sup>

## 2. Pengaturan Jangka Waktu Penyimpanan (Retensi) Protokol Notaris Sebagai Arsip Negara

Pasal 1 butir 13 UUJN menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyimpanan dan pemeliharaan Protokol Notaris tersebut terus

---

<sup>10</sup> Notodisoerjo, R. Soegondo, *Hukum Notariat di Indonesia, Suatu Penjelasan*, Rajawali, Jakarta, 1982. hlm 23.

berlangsung walaupun Notaris yang bersangkutan telah pensiun atau bahkan sudah meninggal dunia. Protokol Notaris tersebut diserahkan kepada Notaris lain sebagai Pemegang Protokol Notaris.

Pasal 62 UUJN mengatur mengenai alasan-alasan apa yang mendasari dilakukannya penyerahan Protokol Notaris. Selengkapnya Pasal 62 UUJN menyebutkan bahwa penyerahan Protokol Notaris dilakukan dalam hal Notaris:

- a. meninggal dunia ;
- b. telah berakhir masa jabatannya ;
- c. minta sendiri ;
- d. tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun ;
- e. diangkat menjadi pejabat negara ;
- f. pindah wilayah jabatan ;
- g. diberhentikan sementara ; atau
- h. diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 65 UUJN menentukan: “Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap Akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris”

Berdasarkan ketentuan di atas dapat dipahami bahwa Protokol Notaris walaupun telah berpindah tangan haruslah tetap disimpan, namun mengingat Protokol Notaris jika dipandangan sebagai sebuah arsip haruslah memiliki aturan dalam pengelolaannya terutama terkait jangka waktu penyimpanan (retensi arsip).<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Kie, Tan Thong, *Studi Notariat – Serba-serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000., hlm 21.

Menurut pasal 1 ayat (22) UU Kearsipan, Jadwal retensi arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip. Sedangkan Pasal 1 ayat (37) PP No. 28/2012 tentang Pelaksanaan UU Kearsipan, menjelaskan bahwa retensi arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis arsip.

Jadwal Retensi Arsip (JRA) sangat bergantung pada jenis arsip dan penyusutan arsip. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Protokol Notaris tidak mengalami proses penyusutan.

Ketentuan pasal 1 ayat (13) Undang No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 34 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengatur bahwa Protokol Notaris merupakan Arsip Negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris. Sebagai arsip negara maka pengelolaannya harus tunduk sesuai dengan Undang-undang No. 43 tahun 2009 yang merupakan aturan khusus (*lex specialis*) yang mengatur tentang kearsipan. Namun demikian pengaturan kearsipan sebagaimana dalam Undang-undang Kearsipan tidak mengatur protokol notaris sebagaimana ketentuan dalam UUJN meskipun protokol notaris sebagai arsip negara. Namun demikian protokol notaris sebagai arsip negara tidak pula diatur secara detail dalam UUJN misalnya terkait dengan Penyelenggaraan Kearsipan

Protokol Notaris yang meliputi kebijakan, pembinaan, dan pengelolaan Kearsipan Protokol Notaris. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi notaris dalam menyimpan dan memelihara protokol notaris. Selain itu untuk menjamin protokol notaris sebagai sebuah arsip dan sebagai alat bukti dari perbuatan hukum masyarakat atau klien maka usaha untuk menyimpan dan memelihara protokol notaris merupakan pertanggungjawaban notaris, notaris pengganti, pejabat sementara notaris dan Majelis Pengawas Daerah kepada negara dan masyarakat dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

Pengaturan jangka waktu penyimpanan (retensi) arsip sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 43 tahun 2009 tentang kearsipan harus berdasarkan Jadwal Retensi Arsip (JRA). Berdasarkan JRA itulah dilakukan penilaian atas suatu arsip, apakah akan dipindahkan ke lembaga arsip, dimusnahkan atau dipermanenkan. Berdasarkan JRA itu pula akan diketahui bahwa arsip-arsip yang telah habis retensinya dan tidak memiliki nilai guna dapat dilakukan pemusnahan. Sementara Protokol notaris tanpa perlu dilakukan penilaian harus tetap disimpan dan dipelihara oleh Notaris, Notaris Pengganti, Pejabat Sementara Notaris, Notaris pemegang protokol dan MPD, sehingga jangka waktu penyimpanan (retensi) protokol notaris tidak terbatas sepanjang protokol notaris tersebut dibutuhkan oleh klien dan/atau pihak-pihak yang terkait.

Peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang Kearsipan Protokol Notaris sehingga adanya kepastian hukum bagi Notaris dalam menyimpan

dan memelihara protokol notaris. Undang-undang ini setidaknya mengatur terkait dengan Penyelenggaraan Kearsipan Protokol Notaris yang meliputi kebijakan, pembinaan, dan pengelolaan Kearsipan Protokol Notaris. Selain itu juga kepada notaris, notaris pengganti, pejabat sementara notaris dan Majelis Pengawas Daerah wajib menyimpan dan memelihara protokol notaris tersebut dengan baik, aman dan benar.

Notaris, Notaris Pengganti, Pejabat Sementara Notaris, Notaris pemegang protokol dan MPD dalam menjalankan tugas jabatannya wajib menyimpan dan memelihara protokol notaris tanpa batas waktu sepanjang protokol notaris tersebut dibutuhkan oleh klien atau pihak-pihak yang terkait dan/atau sampai adanya pengaturan tentang batas waktu penyimpanan protokol notaris.

### **3. Jangka Waktu Penyerahan Protokol Notaris yang meninggal dunia**

Pada prinsipnya, setiap kali ada Notaris yang meninggal dunia, berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (“UU Jabatan Notaris”), maka: keluarganya wajib memberitahukan kepada MPD Notaris paling lambat 7 (tujuh) hari kerja. Apabila Notaris meninggal dunia pada saat menjalankan cuti, tugas jabatan Notaris dijalankan oleh Notaris Pengganti sebagai Pejabat Sementara Notaris paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia. Pejabat Sementara Notaris tersebut menyerahkan protokol Notaris

dari Notaris yang meninggal dunia kepada MPD paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia.<sup>12</sup>

Dalam hal Notaris meninggal dunia, maka protokol Notaris tersebut akan diserahkan kepada Notaris lain yang akan menggantikannya (Pasal 62 huruf a UU Jabatan Notaris). Penyerahan protokol dalam hal Notaris meninggal dunia, dilakukan oleh ahli waris Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh MPD (Pasal 63 ayat (2) UU Jabatan Notaris). Melalui pasal ini dapat kita lihat bahwa Notaris lain yang akan menerima protokol Notaris yang telah meninggal dunia adalah Notaris yang ditunjuk oleh MPD. Penyerahan protokol tersebut dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan protokol Notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima protokol Notaris (Pasal 63 ayat (1) UU Jabatan Notaris).<sup>13</sup>

Pengurusan berkas yang sedang berjalan misalnya perpanjangan Hak Guna Bangunan, pemecahan atau kegiatan lain yang tidak terkait dengan penerbitan salinan akta-akta yang pernah dibuatnya. Jika sifatnya adalah pengurusan, siapa saja bisa melanjutkan atau melakukan pengurusan dari awal (sesuai permintaan klien yang memiliki berkas tersebut). Dalam artian bahwa klien tersebut dapat meminta berkasnya kembali dan melanjutkan pengurusan tersebut kepada Notaris lain. Ini

---

<sup>12</sup> Tobing, G.H.S. Lumban, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1983. hlm. 72.

<sup>13</sup> Wawancara dengan Bapak Dr. Agus Pandoman, SH., M.Kn. Akademisi, Staf Pengajar Magister Kenotariatan UII, tanggal 4 Agustus 2017.

karena jika sifatnya pengurusan, maka Notaris lain dapat melanjutkannya, tidak harus Notaris pengganti tersebut.<sup>14</sup>

Hal ini juga terkait dengan Pasal 4 angka 8 Kode Etik Notaris yang mengatakan bahwa Notaris dilarang melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya. Ini berarti bahwa klien bebas menentukan apakah ia akan tetap menggunakan jasa Notaris tersebut, atau menggunakan jasa Notaris lain.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan kegiatan guna memperoleh data yang sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan dengan cara menguraikan kegiatan pengumpulan dan analisa data secara rinci. Sebagai objek penelitian dalam tesis ini adalah:

1. **Jenis Penelitian** , Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*), yakni untuk menjawab permasalahan yang ada dalam pokok masalah diperlukan data primer, berupa data yang langsung diperoleh dari responden seperti, ahli waris dari notaris yang meninggal dunia, keterangan dari Majelis Pengawas Daerah (MPD) notaris yang menerima atau yang menolak protokol, kemudian didukung dari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini.

---

<sup>14</sup> Nusyirwan, *Membedah Profesi Notaris*, Universitas Padjadjaran, Bandung, 2000. *Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010. hlm. ,18.

2. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, yakni melihat gambaran atau fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Bagaimana peran majelis pengawas daerah terhadap protokol notaris yang meninggal dunia, apakah ahli waris telah menyerahkan protokol sesuai ketentuan waktu yang ada dalam Undang-undang, apakah protokol yang diserahkan sesuai dengan peraturan perundangan, adakah notaris yang menolak protokol, apakah ada sanksi bagi pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang.

### **3. Pendekatan Masalah**

#### **a. Pendekatan Yuridis**

Pendekatan yuridis (perundang-undangan) yaitu “pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan issue hukum yang sedang ditangani”,<sup>15</sup> Dalam penelitian ini meneliti semua perundang-undangan yang berkaitan dengan ketentuan protokol notaris karena meninggal dunia serta sanksi kemungkinan adanya sanksi administratif bagi ahli waris notaris yang tidak menyerahkan protokol dan juga kepada notaris yang menolak menerima protokol.

#### **b. Pendekatan Sosiologis**

Pendekatan sosiologis yaitu “pendekatan yang beranjak dari perilaku atau prilaku masyarakat terhadap doktrin-doktrin yang berkembang di dalam masyarakat.”<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Ibrahim, Johnny, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. 3, Bayumedia Publishing, Malang, 2007. Hlm 32-33.

<sup>16</sup>Kelsen, Hans, (terjemahan Raisul Mutaqien), *Teori Hukum Murni*, Nuansa & Nusamedia, Bandung, 2006. Hlm 65.

ilmu kenotariatan,. Dengan mempelajari perilaku hukum tentang protokol notaris akibat meninggal dunia, penelitian ini lebih fokus pada peran Majelis Pengawas Daerah (MPD) terhadap protokol notaris yang meninggal dunia, serta bagaimana seharusnya protokol notaris sebagai arsip negara harus tetap terjaga.

#### **4. Sumber Data (*Legal Sources*).**

Sumber sumber penelitian hukum terbagi menjadi dua , yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

##### **1. Data Primer.**

Data Primer adalah suatu data yang berasal dari pihak yang bersangkutan atau langsung diperoleh dari responden yaitu pihak ahli waris notaris yang meninggal dunia, (alm Sugi Endro Amiarso, SH., M.Kn. dari Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kabupaten Bantul, Notaris, Pejabat Kemnetrian Hukum dan HAM Kabupaten Bantul.

2. Data Sekunder., adapun data sekunder adalah data yang diperoleh melalui sumber informasi dari orang lain, seperti akademisi, para notaris dan sumber lain yang tidak mengikat, sehingga data tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga bisa berupa surat-surat pribadi, buku-buku harian, buku-buku, sampai pada dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.

3. Bahan hukum primer yaitu Adapun bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait dengan judul Tesis dan Undang-undang yang

---

dipakai adalah Undang- Undang Jabatan Notaris (UUJN) Nomor 30 tahun 2004.

4. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer. Contohnya UU tentang Kearsipan dan UUD 1945
4. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedi, rujukan dari media.

## BAB II NOTARIS, PROTOKOL NOTARIS DAN PERAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH

### A. Notaris dan Protokol Notaris

Berbicara tentang notaries tidak lepas dari pembicaraan sejarah kenotariatan di Indonesia, kiranya tidak terlepas dari sejarah lembaga ini pada khususnya di Negeri Belanda, karena Perundang-undangan Indonesia di bidang Notariat berakar pada “*Notariswet*” dari Negeri Belanda yang sebagian besar mengambil contoh dari Undang-undang Notaris Perancis.

Peraturan Jabatan Notaris (PJN) adalah suatu peraturan tentang Jabatan Notaris di Indonesia yang merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda, yang pada Pasal 1 terdapat pengertian Notaris, *Notaris* adalah Pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum.<sup>17</sup>

Peraturan ini dibuat dalam UU No.30 tahun 2004 (UUJN) tentang Jabatan Notaris. Pasal 1 UU tersebut menyatakan bahwa *Notaris* adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini, sehingga bila kita bandingkan hampir tidak ada perbedaan mengenai pengertian Notaris yang ada dalam PJN dan UUJN.

Secara umum dapat disimpulkan, yang dimaksud dengan Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan,

---

<sup>17</sup> G.H.S. Lumban Tobing, “*Peraturan Jabatan Notaris*”, Erlangga, Jakarta. 1992. Hal 31

perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan Perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang. Sebagaimana yang diatur oleh Pasal 1868 KUH Perdata Jo Pasal 1 dan Pasal 15 UUJN).

Lembaga kepercayaan yang dikenal sebagai “Notaris” ini timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia, yang menghendaki adanya alat bukti baginya mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan atau terjadi di antara mereka; suatu lembaga dengan para pengabdinya yang ditugaskan oleh kekuasaan umum untuk dimana dan apabila undang-undang mengharuskan sedemikian atau dikehendaki oleh masyarakat, membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan otentik.

Dalam Pasal 15 UUJN telah dijelaskan tentang kewenangan bagi seorang Notaris untuk membuat akta otentik dalam hal perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh Peraturan Perundang-undangan.

Menurut Habib Adjie Notaris/PPAT di kota Surabaya mengatakan, “Notaris sebagai sebuah jabatan (bukan profesi atau profesi jabatan), dan jabatan apapun yang ada di negeri ini mempunyai wewenang tersendiri. Setiap wewenang harus ada hukumnya. Kalau kita berbicara mengenai wewenang, maka wewenang seorang pejabat apapun harus jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan yang

mengatur tentang pejabat atau jabatan tersebut. Sehingga jika seorang pejabat melakukan suatu tindakan di luar wewenang disebut sebagai perbuatan melanggar hukum”.<sup>18</sup>

Kewenangan Notaris meliputi tugas-tugas jabatan yang merupakan tugas utama dari Notaris yaitu pembuatan akta otentik (dan kewenangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UUJN). Didalam menjalankan profesinya Notaris tidak saja mendengarkan apa yang diinginkan oleh kliennya dan mencantumkan didalam aktanya, tetapi Notaris mencantumkan pula hal-hal yang tidak dikemukakan oleh kliennya tetapi tersirat di dalam keterangan yang diberikan kliennya. Disamping itu sebagai pejabat, Notaris adalah orang kepercayaan yang harus dapat menangkap keinginan para klien dan menjabarkannya lebih lanjut didalam akta Notaris. Semuanya ini dilakukan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan Notaris lainnya selain pembuatan akta otentik, misalnya menguruskan pendaftaran fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia, pengurusan pengesahan sebagai badan hukum bagi perseroan terbatas pada instansi yang berwenang.

Kewenangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UUJN yaitu pada Pasal 15 ayat ( 2 ) UUJN yang berbunyi, Notaris berwenang pula :

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. Membuat copy dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang

---

<sup>18</sup> Majalah Berita Bulanan Notaris/PPAT, *RENVOI No.28/Th.III/September 2005*, PT. Jurnal Renvoi Mediatama, Jakarta. 2005. Hal 39

- membuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat lainnya;
  - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
  - f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; dan
  - g. Membuat akta risalah lelang.

Fungsi yang dijalankan Notaris bersifat publik (berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf d UUJN) karena masyarakat dalam hal ini cukup minta bantuan Notaris sebagai layaknya seorang pejabat yang menjalankan tugasnya seperti pegawai pencatat sipil atau juru sita namun perbedaannya bahwa Notaris mendapat honorarium berdasarkan Undang-undang<sup>19</sup>, yang menyatakan bahwa seorang Notaris menggaji dirinya sendiri, dari honorarium atas jasa hukum yang diberikannya dalam pembuatan akta yang dilakukannya.

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, dan menjaga kepentingan pihak-pihak yang terkait dalam perbuatan hukum secara tidak memihak. Penjabaran secara terperinci mengenai kewajiban Notaris ditentukan dalam Undang-undang ini untuk memberikan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan jasa Notaris.

Berdasarkan UUJN terhadap hak Notaris, Notaris tidak diperbolehkan untuk memberikan grosse, salinan atau kutipan, juga tidak diperbolehkan untuk memperlihatkan atau memberitahukan isi akta-akta, selain dari kepada orang-orang

---

<sup>19</sup> Ibid. Hal 33

yang langsung berkepentingan pada akta, seperti para ahli waris atau orang yang memperoleh/ penerima hak mereka, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan serta mendapatkan honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya dan sebagainya (Pasal 36 UUJN). Akta yang dibuat dihadapan Notaris dapat merupakan suatu akta yang memuat atau menguraikan secara otentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pembuat akta itu, yakni Notaris sendiri, didalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Akta otentik Notaris digolongkan dalam dua macam akta yaitu akta partai dan akta pejabat. Akta Partai adalah suatu akta dimana Notaris hanya memasukkan keterangan atau kehendak para penghadap didalam akta yang dibuatnya.

Sedangkan akta pejabat adalah suatu akta yang dibuat oleh Notaris yang biasanya berisi tentang berita acara mengenai suatu kejadian yang disaksikan oleh Notaris sendiri.

Pengertian akta disini adalah surat yang disengaja dibuat sebagai alat bukti, berkenaan dengan perbuatan-perbuatan hukum di bidang keperdataan yang dilakukan oleh pihak-pihak. Akta-akta yang dibuat menurut ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata Jo ketentuan UU No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Akta itu disebut sebagai otentik bila memenuhi unsur sebagai berikut :

- 1) Dibuat dalam bentuk menurut ketentuan Undang-undang;
- 2) Dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum;
- 3) Pejabat Umum itu harus berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat.

Didalam KUH Perdata dan juga dalam literatur-literatur hukum yang bersifat

umum, kita tidak menemukan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan :

- 1) Dibuat dalam “Bentuk” menurut ketentuan Undang-undang itu;
- 2) Siapa yang dimaksud dengan “Pejabat Umum”;
- 3) Apa pengertiannya “Berwenang” untuk itu.

Untuk itulah kemudian pembuat Undang-undang melengkapinya dengan Reglement Of Het Notaris Ambt in Indonesia Stbl 1860 No. 3 tanggal 6 Oktober 2004 telah diberlakukan Undang-undang Jabatan Notaris yang baru yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004.<sup>208</sup> Pengertian “Bentuk” disini adalah yang memuat : Awal Akta, Isi Akta dan Akhir Akta.

Pengertian “Pejabat Umum” disini adalah Notaris sebagai satu-satunya Pejabat Umum. Sedangkan pengertian “Berwenang” disini meliputi :

- 1) berwenang terhadap orangnya;
- 2) berwenang terhadap aktanya;
- 3) berwenang terhadap waktunya;
- 4) berwenang terhadap tempatnya.

Perbedaan terbesar antara akta otentik dengan akta yang dibuat di bawah tangan, ialah :

- 1). Akta otentik mempunyai tanggal yang pasti (perhatikan bunyi Pasal 32 ayat 2 UUJN yang berbunyi : Awal akta atau kepala akta memuat : *judul akta, nomor akta, jam, hari, tanggal, bulan, tahun, dan nama lengkap serta tempat*

---

<sup>20</sup> Majalah Berita Bulanan Notaris/PPAT, *RENVOI No.34/Th.III/Maret 2006*, PT. Jurnal Renvoi Mediatama, Jakarta. 2006. Hal 73

*kedudukan Notaris*), sedangkan mengenai tanggal dari akta yang dibuat di bawah tangan tidak selalu demikian;

- 2). Grosse dari akta otentik dalam beberapa hal mempunyai kekuatan eksekutorial seperti putusan Hakim, sedangkan akta yang dibuat di bawah tangan tidak pernah mempunyai kekuatan eksekutorial;
- 3) Kemungkinan akan hilangnya akta yang dibuat di bawah tangan lebih besar dibandingkan dengan akta otentik.

*Akta Otentik* itu merupakan alat bukti yang sempurna, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1870 KUH Perdata. Ia memberikan diantara para pihak termasuk para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak dari para pihak itu suatu bukti yang sempurna tentang apa yang diperbuat/dinyatakan dalam akta ini. Ini berarti mempunyai kekuatan bukti sedemikian rupa karena dianggap melekatnya pada akta itu sendiri sehingga tidak perlu dibuktikan lagi dan bagi Hakim itu merupakan “Bukti Wajib/Keharusan”.

*Akta di Bawah Tangan* bagi Hakim merupakan “Bukti Bebas” yang artinya akta itu benar mempunyai kekuatan pembuktian materiil (Pasal 1875 KUH Perdata), karena akta di bawah tangan ini baru mempunyai kekuatan bukti materiil setelah dibuktikan kekuatan formilnya. Sedang kekuatan pembuktian formilnya baru terjadi, bila pihak-pihak yang bersangkutan mengakui akan kebenaran isi dan cara pembuktian akta itu. Dengan demikian akta di bawah tangan ini berlainan dengan akta otentik, sebab bilamana satu akta di bawah tangan dinyatakan palsu, maka yang menggunakan akta di bawah tangan itu sebagai bukti haruslah membuktikan bahwa

akta itu tidak palsu.

Kekuatan pembuktian akta otentik (akta Notaris) adalah akibat langsung yang merupakan keharusan dari ketentuan perundang-undangan, bahwa harus ada akta – akta otentik sebagai alat pembuktian dan dari tugas yang dibebankan oleh undang-undang kepada pejabat-pejabat atau orang-orang tertentu.

Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum adalah merupakan Organ Negara, yang mendapat limpahan bagian dari tugas dan kewenangan Negara yaitu berupa tugas-kewajiban, wewenang dan tanggungjawab dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat umum dibidang keperdataan, khususnya dalam pembuatan dan peresmian akta.

Dengan lahirnya UUJN maka telah terjadi unifikasi hukum dalam Pengaturan Notaris di Indonesia dan UUJN merupakan hukum tertulis sebagai alat ukur bagi keabsahan Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya.

Pengertian Jabatan harus berlangsung terus-menerus (berkesinambungan) dapat diberlakukan pada Notaris, meskipun seseorang sudah pensiun dari Jabatannya sebagai Notaris, atau dengan berhentinya seseorang sebagai Notaris maka berhenti pula kedudukannya sebagai Notaris. Sedangkan Notaris sebagai Jabatan, akan tetap ada dan akta-akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris yang sudah pensiun tersebut akan tetap diakui dan akan disimpan oleh Notaris pemegang Protokolnya.

UUJN tidak saja mengatur mengenai Jabatan atau kedudukan Notaris, tapi juga mengatur mengenai Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus. Istilah-istilah tersebut berkaitan dengan Jabatan Notaris dan

pertanggungjawabannya.

Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus pada intinya mempunyai kewenangan yang sama dengan Notaris sebagaimana disebut dalam Pasal 15 UUJN dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 UUJN dan larangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 17 UUJN.

Pejabat Sementara Notaris dan Notaris Pengganti melaksanakan kewenangan Notaris serta Notaris Pengganti Khusus (Pasal 33 ayat (2) UUJN). Batas kewenangan Notaris, Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus berbeda. Batas kewenangan Pejabat Sementara Notaris dan Notaris Pengganti berakhir ketika batas yang tercantum dalam surat keputusannya telah habis, dan Notaris Pengganti Khusus berakhir ketika akta yang wajib dibuatnya sesuai surat keputusannya selesai dibuat.

#### 4. Organisasi Notaris

Menurut ketentuan umum Pasal 1 UUJN, *Organisasi Notaris* adalah organisasi profesi jabatan Notaris yang berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum. Organisasi Notaris Republik Indonesia yang ada pada dan hingga saat ini, yaitu pendirinya INI (Ikatan Notaris Indonesia) sebagai satu-satunya wadah bagi Organisasi Notaris di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Organisasi Notaris menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris (Pasal 83 ayat (1) UUJN) yang didalam Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia tanggal 26 Januari 2005 di Bandung telah berhasil untuk merubah Anggaran Dasar dan Peraturan Kode Etik sesuai dengan UUJN.

Didalam Pasal 82 ayat (1) dan (2) UUJN tentang Organisasi Notaris mengatur :

- 1) Notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris;
- 2) Ketentuan mengenai tujuan, tugas, wewenang, tata kerja, dan susunan Organisasi ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Notaris dalam menjalankan profesinya harus memiliki perilaku profesional dan ikut serta dalam pembangunan Nasional khususnya di bidang hukum. Didalam Pasal 1 ayat (2) Kode Etik Notaris, Notaris menjalankan jabatannya mempunyai unsur-unsur perilaku profesional sebagai berikut :

- 1) Perilaku profesional harus menunjuk pada keahlian yang didukung oleh pengetahuan dan pengalaman tinggi.
- 2) Harus mempunyai integritas social, dalam arti segala pertimbangan moral harus melandasi pelaksanaan tugas-tugas profesionalnya. Sesuatu yang bertentangan dengan yang baik harus dihindarkan walaupun dengan melakukannya, ia akan memperoleh imbalan jasa yang tinggi.
- 3) Harus jujur, tidak saja pada Pihak Kedua atau Pihak Ketiga, tetapi juga pada dirinya sendiri.
- 4) Keahlian tenaga professional Notaris dapat dimanfaatkan sebagai upaya mendapatkan uang, namun dalam melaksanakan tugas profesionalnya ia tidak boleh semata-mata didorong oleh pertimbangan uang.
- 5) Harus memegang teguh Kode Etik Notaris. Memegang teguh Kode Etik profesi sangat erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas profesi dengan baik, karena dalam Kode Etik Profesi itulah ditentukan segala perilaku yang harus dimiliki oleh seorang Notaris.

## **B. Majelis Pengawasan Notaris**

Setelah berlakunya UUJN, badan peradilan tidak lagi melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan penjatuhan terhadap sanksi Notaris, tugas tersebut dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris. Menurut ketentuan umum Pasal 1 UUJN, Majelis Pengawas adalah suatu badan yang

mempunyai kewenangan dan kewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris. Majelis Pengawas Notaris menyatakan bahwa *Pengawasan* adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris.<sup>21</sup>

Pengawasan terhadap Notaris bisa dibilang cukup berat mengingat jumlah Notaris sudah sedemikian banyaknya. Untuk itu Depkeh dan HAM menambah struktur kerja yaitu Seksi baru yang disebut Seksi Pengawasan Notaris di Subdit Notariat yang berwenang melakukan pengawasan langsung kasus-perkasus atau menerima laporan pengawasan rutin dari Kantor Wilayah Depkeh dan HAM di setiap propinsi. Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri membentuk Majelis Pengawasan yang terdiri dari Majelis Pengawas Pusat, Majelis Pengawas Daerah, dan Majelis Pengawas Wilayah (Pasal 68 UUJN).

Berdasarkan Pasal 16 Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M-01.HT.03.01 tahun 2003 tentang Kenotarisan, menyatakan bahwa Menteri berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. .<sup>22</sup>

Pasal 67 ayat (1) UUJN menentukan bahwa yang melakukan pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri. Dalam melaksanakan pengawasan tersebut Menteri membentuk Majelis Pengawas (Pasal 67 ayat (2) UUJN). Pasal 67 ayat (3) UUJN menentukan Majelis Pengawas tersebut terdiri dari 9 (sembilan) orang, terdiri

---

<sup>21</sup> Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.02.PR.08.10 tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan.

<sup>22</sup> Majalah Berita Bulanan Notaris/PPAT, *RENVOI No.19/Th.II/Desember 2004*, PT. Jurnal Renvoi Mediatama. Jakarta. 2004. Hal 36

dari unsur:

- 1) Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
- 2) Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang;
- 3) Ahli/akademis sebanyak 3 (tiga) orang.

### **C. Kedudukan Majelis Pengawas Notaris**

Fungsi Kedudukan Majelis Pengawas seperti yang dimaksud untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Dalam kaitan ini, menghimbau kepada para Notaris agar berhati-hati dalam menjalankan tugas jabatannya. Tetaplah bekerja sesuai peraturan yang berlaku, bersikap netral tidak memihak. Demi menjaga keluhuran dan martabat jabatan Notaris dan sesuai wewenang yang telah diberikan oleh Majelis Pengawas

Berdasarkan UUJN, substansi pengawasan Notaris tersebut juga tidak hanya meliputi pelaksanaan Jabatan Notaris berdasarkan UUJN, Kode Etik Jabatan (bukan kode etik profesi) dan aturan hukum lainnya, tapi juga meliputi perilaku Notaris (Pasal 67 ayat (5) UUJN).<sup>23</sup>

Bahwa perilaku Notaris yang harus diawasi oleh Majelis Pengawas, antara lain “melakukan perbuatan tercela” adalah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan dan norma adat (Pasal 9 huruf (c) UUJN dan penjelasannya) dan “Perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat Notaris”, misalnya berjudi, mabuk, menyalahgunakan Narkoba, dan berzinah (Pasal

---

<sup>23</sup> Majalah Berita Bulanan Notaris/PPAT, *RENOVI No.22/Th.II/Maret 2005*, PT. Jurnal Renvoi Mediatama. Jakarta. 2005. Hal 36

12 huruf (c) UUJN dan penjelasannya).<sup>1324</sup>

Bahwa alasan-alasan tersebut jika terbukti dapat dijadikan dasar untuk memberhentikan Notaris dari jabatannya oleh Menteri berdasarkan laporan dari Majelis Pengawas (Daerah, Wilayah dan Pusat).

Majelis Pengawas dalam kedudukannya mempunyai kewenangan untuk membuat atau mengeluarkan Surat Keputusan atau Ketetapan yang berkaitan dengan hasil pengawasan, pemeriksaan atau penjatuhan sanksi yang ditujukan kepada Notaris yang bersangkutan.

Dalam melakukan pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi, Majelis Pengawas harus berdasarkan kewenangan yang telah ditentukan UUJN sebagai acuan untuk mengambil keputusan. Hal ini perlu dipahami karena anggota Majelis Pengawas tidak semua berasal dari Notaris, sehingga tindakan atau keputusan dari Majelis Pengawas harus mencerminkan tindakan suatu Majelis Pengawas sebagai suatu badan, bukan tindakan anggota Majelis Pengawas yang dianggap sebagai tindakan instansi.

#### **D. Wewenang Majelis Pengawas Notaris**

Wewenang Majelis Pengawas Notaris sebagai satu- satunya instansi yang berwenang melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan menjatuhkan sanksi terhadap Notaris, tiap jenjang Majelis Pengawas (MPD, MPW dan MPP) mempunyai wewenang masing-masing.

Berikut wewenang Majelis Pengawas Notaris menurut ketentuan UUJN tentang

---

<sup>24</sup> Ibid. hlm. 36.

Jabatan Notaris meliputi :

1) Majelis Pengawas Daerah (MPD)

Wewenang MPD diatur dalam UUJN, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 tahun 2004, dan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39- PW.07.10. tahun 2004.

Pasal 70 UUJN : Majelis Pengawas Daerah, berwenang :

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan Jabatan Notaris;
- b. Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- c. Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- d. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (duapuluh lima) tahun atau lebih;
- e. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);
- f. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini; dan
- g. Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g kepada Majelis Pengawas Wilayah.

2) Majelis Pengawas Wilayah (MPW)

Wewenang MPW di samping diatur dalam UUJN, juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 tahun 2004, dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10. tahun 2004.

Pasal 73 ayat (1) UUJN : Majelis Pengawas Wilayah berwenang :

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui Majelis Pengawas Wilayah;
- b. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun;
- d. Memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor;
- e. Memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tulisan;
- f. Mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa : Pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau Pemberhentian dengan tidak hormat.
- g. Membuat Berita Acara atas setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f.

Menurut Pasal 73 ayat (2) UUJN, Keputusan Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bersifat final, dan terhadap setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f dibuatkan berita acara (Pasal 73 ayat (3) UUJN).

### 3) Majelis Pengawas Pusat (MPP)

Wewenang MPP di samping diatur dalam UUJN, juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 tahun 2004, dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10. tahun 2004. Pasal 77 UUJN, Majelis Pengawas Pusat, berwenang :

- a. Menyelenggarakan sidang, untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;
- b. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara;
- d. Mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan

tidak hormat kepada Menteri.

Dalam Pasal 66 UUJN diatur mengenai wewenang MPD yang berkaitan dengan :

- 1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau Hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang :
  - a. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan surat-surat yang diletakkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam Penyimpanan Notaris;
  - b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
- 2) Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat berita acara penyerahan.

Ketentuan Pasal 66 UUJN ini mutlak kewenangan MPD yang tidak dipunyai oleh MPW maupun MPP. Substansi Pasal 66 UUJN imperatif dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, atau Hakim. Dengan batasan sepanjang berkaitan dengan tugas Jabatan Notaris sesuai dengan kewenangan Notaris sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 UUJN. Ketentuan tersebut berlaku hanya dalam perkara pidana, karena dalam Pasal tersebut berkaitan dengan tugas penyidik, penuntut umum dalam ruang lingkup perkara pidana. Jika seorang Notaris digugat perdata, maka izin dari MPD

tidak diperlukan, karena hak setiap orang untuk mengajukan gugatan jika ada hak-haknya terlanggar oleh suatu akta Notaris.<sup>25</sup>

Dalam kaitan ini MPD harus objektif ketika melakukan pemeriksaan atau meminta keterangan dari Notaris untuk memenuhi permintaan peradilan, penyidik, penuntut umum, atau Hakim, artinya MPD harus menempatkan akta Notaris sebagai objek pemeriksaan yang berisi pernyataan atau keterangan para pihak, bukan menempatkan subjek Notaris sebagai objek pemeriksaan, sehingga tata cara atau prosedur pembuatan akta harus dijadikan ukuran dalam pemeriksaan tersebut. Dengan demikian diperlukan anggota MPD, baik dari unsur Notaris, pemerintahan, dan akademis yang memahami akta Notaris, baik dari prosedur maupun substansinya. Tanpa ada izin dari MPD penyidik, penuntut umum dan Hakim tidak dapat memanggil atau meminta Notaris dalam suatu perkara pidana.

#### **E. Protokol Notaris**

Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip Negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris. Kewajiban untuk menyimpan Protokol Notaris tidak terbatas pada penyimpanan protokol yang dibuat oleh dan/atau dihadapan Notaris itu sendiri, akan tetapi juga berlaku untuk penyimpanan protokol yang diserahkan dari Notaris itu, dimana Notaris yang menerima protokol tersebut

---

<sup>25</sup> Habib Adjie, *“Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik”*. PT. Refika Aditama. Bandung. 2008. Hal 135

bertugas sebagai penyimpan protokol terhadap protokol yang telah diserahkan kepadanya.

Undang-undang tidak hanya mengatur cara penyimpanannya, akan tetapi juga mengatur tempat penyimpanannya. Tempat penyimpanannya itu harus mudah dicapai dan aman, tempat penyimpanannya itu juga harus dapat dikunci. Akta-akta, reportorium, dan lain-lainnya itu harus diamankan terhadap kerusakan disebabkan kebakaran dan pengaruh-pengaruh lainnya dari luar, seperti misalnya kelembaban dan binatang-binatang yang dapat merusaknya dan juga terhadap pencurian. Walaupun undang-undang sendiri tidak menyebutkan hal itu harus dilakukakan, akan tetapi dengan memperhatikan bagaimana kebiasaan seseorang untuk menyimpan dan mengamankan uangnya, surat-surat penting dan harta-harta berharga lainnya, yakni dengan menyimpannya dalam lemari besi dan lain-lain tempat yang aman terhadap kebakaran, maka harus diambil kesimpulan, bahwa sudah pada tempatnya pula Notaris menyimpan akta-aktanya dengan cara dan pada tempat-tempat sedemikian.

Protokol Notaris menurut penjelasan pasal 62 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris terdiri atas :

1. Minuta Akta adalah Asli Akta Notaris, yang merupakan bagian dari Protokol Notaris. Akta-akta yang dibuat oleh Notaris selama sebulan dijilid menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta. Jika jumlah akta melebihi dari 50 akta, maka kelebihan akta tersebut dibuat dalam buku baru. Disetiap sampul buku dicatat jumlah akta yang dibuat dengan nomor urut, bulan dan tahun

pembuatan akta-akta tersebut. Akta-akta yang telah dijilid dalam satu buku disebut bundel minuta akta. Pada umumnya minuta akta disebut akta otentik telah memenuhi syarat otentisitas suatu akta apabila akta tersebut disusun, dibacakan oleh Notaris dihadapan para penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris. Minuta akta yang merupakan bagian dari Protokol Notaris dan bagian dari administrasi Notaris adalah arsip Negara yang wajib disimpan, dijaga dan dipelihara oleh Notaris dengan sebaik-baiknya.

2. Buku Daftar Akta (Reportorium), yaitu buku yang memuat nomor urut, nomor bulanan yang menunjukkan akta tiap bulan, jumlah dari akta yang dibuat oleh Notaris. Buku daftar akta sebelum dipergunakan, terlebih dahulu oleh Notaris wajib diserahkan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris untuk disahkan penggunaannya. Reportorium juga berguna untuk menunjukkan eksistensi dari akta yang dibuat oleh Notaris, yang terdiri dari :
  - a. Nomor urut dari akta yang dibuat oleh Notaris sejak diangkat hingga pensiun
  - b. Nomor bulanan, menunjukkan berapa banyak akta yang dibuat dalam 1 (satu) bulan
  - c. Tanggal
  - d. Sifat akta yang menunjukkan akta apa yang dibuat.
  - e. Nama para penghadap
3. Buku Daftar Akta dibawah tangan yang terdiri dari :
  - a. Akta yang dibuat di bawah tangan yang ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dihadapan Notaris disebut Legalisasi. Akta dibawah tangan yang disahkan itu adalah akta yang dibuat sendiri oleh para pihak, akan tetapi

pembubuhan tanda tangan para pihak itu dilakukan dihadapan Notaris. Maksudnya adalah agar dapat dipastikan bahwa orang yang menandatangani itu benar-benar adalah orang yang bersangkutan karena mereka menandatangani dihadapan Notaris. Oleh karena itu isi dari akta dibawah tangan itu lebih kuat mengikat para pihak karena Notaris menjamin bahwa para pihak benar menandatangani dihadapan Notaris. Dan dalam ketentuan umum, bahwa surat-surat yang ditanda tangani oleh seseorang maka isi dari surat tersebut mengikat orang-orang yang menandatangani.

- b. Akta dibawah tangan yang didaftarkan atau di dicatatkan(Warmerking). Surat bawah tangan yang sudah ditanda tangani para pihak kemudian dibawa ke Notaris untuk dicatat dalam buku daftar surat bawah tangan dan kegunaannya hanya untuk mencatat resume dari isi surat di bawah tangan sehingga jika surat di bawah tangan yang didaftar tersebut hilang, maka resumennya dapat dilihat di kantor Notaris. Dalam pengajuan kehadapan Notaris, tidak harus dilakukan oleh 2 (dua) belah pihak, tetapi dapat dilakukan oleh 1 (satu) pihak saja.
4. Buku Nama Daftar penghadap atau klapper. Klapper dibuat untuk daftar akta dan daftar surat dibawah tangan yang disahkan. Merupakan catatan menurut alphabet atas nama-nama dari para penghadap, yang terdiri dari Nomor, nama, sifat akta, tanggal, nomor reportorium. Klapper ini berguna sebagai buku kendali dalam mencari minuta.
  5. Buku Daftar Protes. Cara penomoran daftar protes dimulai dengan nomor urut 01 dan terus berlanjut selama masa bakti jabatannya selaku Notaris dan nomor urut

ini merupakan nomor urut daftar protes sedangkan nomor aktanya mengikuti nomor urut bulanan yang tercantum dalam daftar akta, protes wesel dan cek, sudah tidak lagi digunakan sehingga buku daftar protes nihil.

6. Buku Daftar Wasiat. Merupakan buku yang mencatat siapa-siapa saja yang member wasiat. Wasiat dicatatkan dalam dua buku yaitu pada nomor akta dicatat dalam reportorium dan buku daftar wasiat. Setiap tanggal 5 (lima) dari setiap bulan, Notaris harus melaporkan ada atau tidak wasiat pada bulan sebelumnya ke daftar pusat wasiat Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam bentuk salinan daftar wasiat. Dan setiap pengiriman salinan daftar wasiat dicatatkan dalam buku daftar akta pada penutup bulan dan disebutkan tanggal berapa akta tersebut dikirim.
7. Buku Daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Protokol Notaris adalah salah satu tanggung jawab Notaris pemegang Protokol yang harus dijaga dan dipelihara karena Protokol Notaris adalah dokumen negara yang merupakan salah satu dari administrasi kantor Notaris. Notaris juga pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat lainnya. Pembuatan akta otentik diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum.

Notaris dalam membuat akta dapat membuat akta dalam bentuk yang dibuat

di hadapan Notaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan juga bentuk yang dikehendaki oleh para pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.

Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal dan juga kebenaran materiel sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Namun, Notaris mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa apa yang termuat dalam Akta Notaris itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh para pihak dan sungguh-sungguh telah dimengerti para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi Akta Notaris, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penanda tangan akta. Dengan demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi Akta Notaris yang akan ditanda-tanganinya.

Protokol Notaris yang merupakan arsip dokumen Negara berfungsi sebagai alat bukti yang kuat yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris. Pembuktian dalam hukum acara mempunyai arti yuridis berarti hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berpekara atau yang memperoleh hak dari mereka dan tujuan dari pembuktian ini adalah untuk memberikan kepastian kepada hakim tentang adanya suatu peristiwa-peristiwa tertentu.<sup>26</sup>

Untuk dapat membuktikan adanya suatu perbuatan hukum, maka diperlukan

---

<sup>26</sup> Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia (Yogyakarta: Liberty, 1998), hlm.26- 27.

alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian. Dalam hal ini agar akta sebagai alat bukti tulisan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka akta tersebut harus memenuhi syarat otentisitas yang ditentukan oleh Undang-undang, salah satunya harus dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang.

Akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Akta otentik memberikan diantara para pihak termasuk para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak dari para pihak itu suatu bukti yang sempurna tentang apa yang diperbuat atau dinyatakan di dalam akta ini.

Kekuatan pembuktian sempurna yang terdapat dalam suatu akta otentik merupakan perpaduan dari beberapa kekuatan pembuktian dan persyaratan yang terdapat padanya. Ketiadaan salah satu kekuatan pembuktian ataupun persyaratan tersebut akan mengakibatkan suatu akta otentik tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga akta akan kehilangan keotentikannya dan tidak lagi menjadi akta otentik.

Dalam suatu akta otentik harus memenuhi kekuatan pembuktian lahir, formil dan materiil, yaitu:

- a. Kekuatan pembuktian lahir. Yang dimaksud dengan kekuatan pembuktian lahir berarti kekuatan pembuktian yang didasarkan atas keadaan lahir akta itu sendiri, dan sebagai asas berlaku *acta publica probant sese ipsa* yang berarti suatu akta yang lahirnya tampak sebagai akta otentik serta memenuhi syarat-syarat yang

telah ditentukan, maka akta itu berlaku atau dapat dianggap sebagai akta otentik sampai terbukti sebaliknya. Berarti suatu akta otentik mempunyai kemampuan untuk membuktikan dirinya sendiri sebagai akta otentik.

- b. Kekuatan pembuktian formil. Artinya dari akta otentik itu dibuktikan, bahwa apa yang dinyatakan dan dicantumkan dalam akta itu adalah benar merupakan uraian kehendak pihak-pihak. Akta otentik menjamin kebenaran tanggal, tandatangan, komparan dan tempat akta itu dibuat. Dalam arti formil pula akta Notaris membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan yaitu yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan jabatannya. Akta di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian formil.
- c. Kekuatan pembuktian materiil. Bahwa secara hukum (yuridis) suatu akta otentik member kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat atau para pihak menyatakan dan melakukan apa yang dimuat dalam akta.

Suatu akta Notaris dikatakan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna apabila akta tersebut telah memenuhi syarat otentisitas pada pasal 1868 BW dimana akibatnya akta tersebut akan mempunyai kekuatan pembuktian lahir, formil dan materiil sebagaimana dipersyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. Sehingga akta yang telah memenuhi semua persyaratan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan harus dinilai benar sebelum dapat dibuktikan ketidak-benarannya. Dengan demikian barangsiapa yang menyatakan

bahwa suatu akta otentik itu palsu, maka ia harus membuktikan tentang kepalsuan akta itu.

Apabila suatu akta otentik ternyata tidak memenuhi kekuatan pembuktian lahir, formil maupun materiil dan tidak memenuhi syarat otentisitas maka akta otentik tidak lagi disebut sebagai akta otentik melainkan hanya akta dibawah tangan, kecuali dapat dibuktikan.

Sementara itu, tanggung jawab Notaris untuk menjaga dan memelihara Protokol Notaris yang telah diserahkan kepadanya, disamping diatur dalam peraturan perundang-undangan juga berkaitan erat dengan etika dan moral.

Jabatan Notaris sangat membutuhkan moral dan hukum yang tidak terpisahkan agar dapat menjalankan tugas dan profesinya secara professional tanpa cela dari masyarakat. Oleh karenanya, profesi hukum mengalami perubahan dan perkembangan yang berwujud dalam proses pengilmiahan, memasyarakatkan, dan memanusiakan profesi.

Jabatan Notaris berlandaskan pada nilai moral, sehingga pekerjaannya harus berdasarkan kewajiban, yaitu ada kemauan baik pada dirinya sendiri dan tidak bergantung pada tujuan atau hasil yang dicapai.

Notaris adalah pengemban profesi luhur yang memiliki 4 (empat) ciri-ciri pokok, yaitu:

- a. Bekerja secara bertanggung jawab yang dapat dilihat dari mutu dan dampak pekerjaan.
- b. Menciptakan keadilan dalam arti tidak memihak dan bekerja dengan tidak merugikan pihak manapun juga.

- c. Bekerja tanpa pamrih demi kepentingan klien dengan mengalahkan kepentingan pribadi atau keluarga.
- d. Selalu memperhatikan cita-cita luhur jabatan Notaris dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama anggota jabatan dan organisasi profesinya.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Namun dalam praktiknya, seringkali Notaris dijadikan pihak yang terlibat dalam perkara antara kliennya dengan pihak lain baik perkara pidana maupun perdata dan harus menjalani hukuman dan membayar ganti rugi berupa materi.

Akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris dapat menjadi bukti otentik dalam memberikan perlindungan hukum kepada para pihak manapun yang berkepentingan terhadap akta tersebut mengenai kepastian peristiwa atau perbuatan hukum itu dilakukan.

Aparat penegak hukum pun harus mengerti dan memahami tugas dan wewenang Notaris dalam menjalankan jabatannya, terkadang sering timbul kesalahan persepsi antara penegak hukum dengan Notaris, khususnya tentang kebenaran akta Notaris.

Kebenaran akta Notaris adalah kebenaran formal, maksudnya dasar pembuatan pada identitas komparan dan dokumen-dokumen formal sebagai pendukung untuk suatu perbuatan hukum.

Akta yang dibuat Notaris adalah bersifat kebenaran formal, disebut begitu karena Notaris tidak melakukan penelusuran dan penelitian sampai ke lapangan tentang dokumen formal yang dilampirkan, sehingga akta Notaris bukan kebenaran materiil sebagaimana pencarian kebenaran dan keadilan dalam proses hukum di

pengadilan.

Dalam pelaksanaan jabatannya, seorang Notaris telah diberikan rambu-ambu melalui perangkat peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi. Namun, realitas empirik menunjukkan banyak Notaris yang tersangkut masalah hukum sehingga harus berurusan dengan penegak hukum.

Dalam rangka proses penegakan hukum, Notaris seringkali harus dipanggil oleh aparat penegak hukum baik berkedudukan sebagai saksi, tersangka maupun terdakwa. Dalam proses tersebut, prosedur yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum tunduk kepada ketentuan pasal 66 ayat (1) UUJN, yaitu:

Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang:

- a. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
- b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan jabatannya di bidang pelayanan jasa hukum kepada masyarakat dipayungi oleh Undang-undang. Dalam undang-undang jabatan Notaris tersebut, Notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan, demi tercapainya kepastian hukum.

Perlindungan hukum terhadap Notaris dituangkan dalam pasal 66 UUJN yang menetapkan, bahwa untuk proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang untuk mengambil fotokopi

minuta akta dan atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanannya.

Perlindungan hukum kepada Notaris ini, tentunya dapat segera dipikirkan dengan membentuk peraturan perundang-undangan atau amandemen undang-undang jabatan Notaris yang dapat memberikan perlindungan dan jaminan hukum kepada Notaris khususnya Notaris yang terkait kasus pidana.

Tanggung jawab jabatan Notaris harus kita laksanakan dan pegang teguh dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum yang professional, dengan amanah, jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak. Menjaga kehormatan dan keseluruhan martabat, serta bertanggung jawab sebagai Notaris untuk menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan serta mengupayakan terwujudnya kepastian hukum dalam rangka pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan juga karena Notaris merupakan lembaga kepercayaan yang mendapat kewenangan dari Negara. Oleh karena itu Notaris berhak menggunakan lambing.

#### **F. Majelis Pengawasan Notaris**

Notaris dalam menjalankan jabatannya juga merupakan suatu profesi karena Notaris melakukan suatu pekerjaan yang tetap dalam bidang tertentu didasarkan suatu keahlian khusus yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan mendapat penghasilan dari pekerjaan tersebut. Suatu pekerjaan yang dijalankan dengan rambu-rambu keahlian dalam menjalankan profesinya disebut professional. Notaris sebagai

profesi dalam menjalankan jabatannya harus professional dengan ruang lingkup kewenangan yang sudah ditentukan oleh undang-undang harus patuh kepada UUJN dan Kode etik Notaris.

Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya berada di bawah pengawasan, karena Notaris menjalankan fungsi sosial yang sangat penting, tidak hanya meliputi bidang hukum perdata yang diuraikan dalam UUJN, melainkan para penghadap dapat meminta nasihat kepada Notaris, tentang masalah hukum, sehubungan dengan akta yang akan dibuatnya. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi perselisihan mengenai akta yang akan dibuat di kemudian hari. Oleh karena itu, wewenang yang dimiliki oleh Notaris harus diawasi oleh lembaga tertentu.

Dengan adanya UUJN yang memberikan kewajiban dan wewenang oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan kepada Majelis Pengawas Notaris untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris untuk melaksanakan pekerjaannya, agar hubungan masyarakat yang berkaitan dengan Notaris berjalan dengan harmonis.

Agar seorang Notaris tetap berada di jalur yang benar maka dilakukan pengawasan. Inti pengawasan berada di tangan Menteri terkait yang pelaksanaannya dilakukan oleh Majelis Pengawas. Pengawasan yang dilakukan Majelis Pengawas meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris. Majelis Pengawas terdiri dari Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), dan Majelis Pengawas Pusat (MPP).

Pengawasan dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, agar dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengawasan terhadap Notaris dan akta-aktanya dinyatakan di dalam Bab IX UUJN.

Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia membentuk Majelis Pengawas. Majelis Pengawas berjumlah Sembilan orang yang terdiri atas unsur:<sup>27</sup>

1. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
2. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang;
3. Ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

Penjelasan Pasal 67 ayat (3) huruf c UUJN menegaskan bahwa yang dimaksud dengan "ahli/ akademisi" dalam ketentuan ini adalah ahli/ akademisi di bidang hukum atau dapat ditafsirkan dosen atau pengajar pada fakultas hukum. Penerapan pasal ini perlu ditegaskan bahwa dosen atau pengajar tersebut betul-betul sebagai dosen atau pengajar pada fakultas hukum dan tidak mempunyai profesi lain seperti advokat atau pengacara atau profesi hukum lainnya. Hal ini untuk menunjukkan netralitas sebagai anggota MPN, dan saling menghargai dalam melaksanakan tugas masing-masing.

Pengawasan yang dilakukan oleh unsur pemerintah, organisasi Notaris dan ahli atau akademisi adalah agar Notaris memenuhi persyaratan-persyaratan pembuatan akta sesuai dengan UUJN, demi keamanan dan kepastian hukum bagi

---

<sup>27</sup> Pasal 67 ayat (3) UUJN

masyarakat. Notaris diangkat oleh pemerintah, bukan untuk kepentingan diri Notaris, akan tetapi untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya.

MPD mempunyai kewenangan khusus yang tidak dimiliki Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat, sebagaimana yang tersebut dalam pasal 66 Undang-undang Nomor 52 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, bahwa MPD berwenang untuk memeriksa Notaris sehubungan dengan permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk mengambil fotokopi minuta atau surat-surat lainnya yang dilekatkan pada minuta atau dalam Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris, juga pemanggilan Notaris yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau dalam Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Majelis Pengawas dapat menjatuhkan sanksi terhadap Notaris yang melanggar wewenang sesuai dengan kewenangannya. Baik sanksi teguran lisan dan teguran tertulis dari Majelis Pengawas Wilayah, dan sanksi pemberhentian sementara jabatannya oleh Majelis Pengawas Pusat. sanksi tersebut bersifat final berdasarkan pasal 73 ayat (1) huruf e dan ayat (2) UUJN. MPP hanya dapat menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara saja berdasarkan pasal 77 huruf c UUJN.

Sanksi yang dijatuhkan oleh Majelis Pengawas tersebut, kepada Notaris diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan kepada Majelis Pengawas yang menjatuhkan sanksi kepadanya.

Pelaksanaan terhadap pembuatan akta harus diiringi dengan pengawasan. Jika terjadi pelanggaran maka dipulihkan dan hukum ditegakkan kembali.

Penegakan hukum dilakukan dengan penindakan hukum menurut aturan berikut:<sup>28</sup>

- a. Teguran peringatan supaya menghentikan pelanggaran dan jangan berbuat lagi (percobaan);
- b. Pembebanan kewajiban tertentu (ganti kerugian, ednda);
- c. Penyisihan atau pengucilan (pencabutan hak-hak tertentu);
- d. Pengenaan sanksi badan (pidana penjara).

Tujuan dari pengawasan agar para Notaris ketika menjalankan tugas jabatannya memenuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris, demi untuk pengamanan dari kepentingan masyarakat, karena Notaris diangkat oleh pemerintah, bukan untuk kepentingan diri Notaris sendiri, tapi untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya. Tujuan lain dari pengawasan terhadap Notaris, bahwa Notaris dihadirkan untuk melayani kepentingan masyarakat yang membutuhkan alat bukti berupa akta otentik sesuai permintaan yang bersangkutan kepada Notaris, sehingga tanpa adanya masyarakat yang membutuhkan Notaris, maka Notaris tidak ada gunanya.<sup>29</sup>

#### **G. Peran MPD Bagi Notaris yang telah Maninggal Dunia**

Majelis Pengawas di tingkat Kabupaten/ Kota yang disebut dengan Majelis Pengawas Daerah (MPD), merupakan ujung tombak pengawasan Notaris di daerah, yang mempunyai tugas dan wewenang untuk mengawasi dan melakukan pembinaan

---

<sup>28</sup>Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Qmedia, 2013, hlm 234.

<sup>29</sup>Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2001) Cet.2. hlm.115.

terhadap Notaris dalam melaksanakan jabatan, juga memberi persetujuan terhadap pengambilan minuta dan pemanggilan Notaris dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya berdasarkan ketentuan pasal 66 UUJN, serta kewenangan-kewenangan lainnya yang dimiliki oleh MPD sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UUJN, MPD berwenang:

- a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
- b. melakukan pemeriksaan; terhadap Protokol Notaris secara berkala 1. (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- c. memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- d. menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- e. menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- f. menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);
- g. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini; dan
- h. membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g kepada Majelis Pengawas Wilayah.

### **1. Peran Majelis Pengawas Wilayah**

Ketentuan Pasal 73 mengatur tentang wewenang Majelis Pengawas Wilayah (MPW) sebagai berikut:

- (1) Majelis Pengawas Wilayah berwenang:
  - a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui Majelis Pengawas Wilayah;
  - b. memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - c. memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun;

- d. memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor,
- e. memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis;
- f. mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa: pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau pemberhentian dengan tidak hormat.
- g. membuat berita acara atas setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f.

Berdasarkan Kepmen Hukum dan Ham RI No. M.39-PW.07.10 tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris, tugas Majelis Pengawas Wilayah adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, dan Pasal 85 UUJN tentang Jabatan Notaris; Pasal 26 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.
- b. Mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat pemberian sanksi pemberhentian dengan hormat dan juga memeriksa dan memutus keberatan atas putusan penolakan cuti oleh Majelis Pengawas Daerah. Yang dimaksud dengan "keberatan" adalah banding sebagaimana disebut dalam Pasal 31 ayat (3) dan Pasal 71 huruf f, UUJN tentang Jabatan Notaris,

## **2. Peran Majelis Pengawas Pusat**

Majelis Pengawas Pusat (MPP) dibentuk dan berkedudukan di Ibukota Negara, MPP mempunyai wewenang sebagaimana diatur dalam pasal 77 UUJN, MPP berwenang:

- a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan

- penolakan cuti;
- b. memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara; dan
- d. mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

Berdasarkan Kepmen Hukum dan Ham RI No. M.39-PW.07.10 tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris, tugas Majelis Pengawas Pusat adalah sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan huruf d, Pasal 84, dan Pasal 85 UUJN tentang Jabatan Notaris dan Pasal 29 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris;
- 2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada butir 1), Majelis Pengawas Pusat berwenang:
  - a. Memberikan izin cuti lebih dari 1 (satu) tahun dan mencatat izin cuti dalam sertifikat cuti;
  - b. Mengusulkan kepada Menteri pemberian sanksi pemberhentian sementara;
  - c. Mengusulkan kepada Menteri pemberian sanksi pemberhentian dengan hormat;
  - d. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil putusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi, kecuali sanksi berupa teguran lisan atau tertulis; dan
  - e. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil putusan dalam tingkat banding terhadap penolakan cuti dan putusan tersebut bersifat final.

Pada dasarnya yang mempunyai wewenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dalam pelaksanaannya Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris.

MPN tidak hanya melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris, tapi juga berwenang untuk menjatuhkan sanksi tertentu terhadap Notaris yang telah terbukti melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas jabatan Notaris.

#### **H. Protokol Notaris Yang Meninggal Dunia**

Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip Negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris. Protokol tersebut wajib dirawat dan dijaga dengan baik oleh Notaris yang bersangkutan atau oleh Notaris pemegang protokol, dan akan tetap berlaku selama atau sepanjang jabatan Notaris masih tetap diperlukan oleh Negara. Protokol Notaris adalah salah satu administrasi kantor Notaris agar Notaris dapat menjalankan jabatannya dengan baik sesuai dengan yang diatur dalam UUJN.

Protokol Notaris menurut penjelasan pasal 62 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris terdiri atas :

1. Minuta Akta adalah asli akta Notaris, yang merupakan bagian dari Protokol Notaris. Akta-akta yang dibuat oleh Notaris selama sebulan dijilid menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta. Jika jumlah akta melebihi dari 50 akta, maka kelebihan akta tersebut dibuat dalam buku baru. Disetiap sampul buku dicatat jumlah akta yang dibuat dengan nomor urut, bulan dan tahun pembuatan akta-akta tersebut. Akta-akta yang telah dijilid dalam satu buku disebut bundel minuta akta.

Pada umumnya minuta akta disebut akta otentik telah memenuhi syarat

otentisitas suatu akta apabila akta tersebut disusun, dibacakan oleh Notaris dihadapan para penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris. Minuta akta yang merupakan bagian dari Protokol Notaris dan bagian dari administrasi Notaris adalah arsip Negara yang wajib disimpan, dijaga dan dipelihara oleh Notaris dengan sebaik-baiknya.

2. Buku Daftar Akta (Reportorium), yaitu buku yang memuat nomor urut, nomor bulanan yang menunjukkan akta tiap bulan, jumlah dari akta yang dibuat oleh Notaris. Buku daftar akta sebelum dipergunakan, terlebih dahulu oleh Notaris wajib diserahkan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris untuk disahkan penggunaannya.
3. Reportorium juga berguna untuk menunjukkan eksistensi dari akta yang dibuat oleh Notaris, yang terdiri dari :
  - a. Nomor urut dari akta yang dibuat oleh Notaris sejak diangkat hingga pensiun.
  - b. Nomor bulanan, menunjukkan berapa banyak akta yang dibuat dalam 1 (satu) bulan
  - c. Tanggal
  - d. Sifat akta yang menunjukkan akta apa yang dibuat. Misalnya Sewa menyewa
  - e. Nama para penghadap
4. Buku Daftar Akta dibawah tangan yang terdiri dari :

- a. Akta yang dibuat di bawah tangan yang ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dihadapan Notaris disebut Legalisasi. Akta dibawah tangan yang disahkan itu adalah akta yang dibuat sendiri oleh para pihak, akan tetapi pembubuhan tanda tangan para pihak itu dilakukan dihadapan Notaris. Maksudnya adalah agar dapat dipastikan bahwa orang yang menandatangani itu benar- benar adalah orang yang bersangkutan karena mereka menandatangani dihadapan Notaris. Oleh karena itu isi dari akta dibawah tangan itu lebih kuat mengikat para pihak karena Notaris menjamin bahwa para pihak benar menandatangani dihadapan Notaris. Dan dalam ketentuan umum, bahwa surat-surat yang ditanda tangani oleh seseorang maka isi dari surat tersebut mengikat orang-orang yang menandatangani.
  - b. Akta dibawah tangan yang didaftarkan atau dicatatkan (Warmerking). Surat bawah tangan yang sudah ditanda tangani para pihak kemudian dibawa ke Notaris untuk dicatat dalam buku daftar surat bawah tangan dan kegunaannya hanya untuk mencatat resume dari isi surat di bawah tangan sehingga jika surat di bawah tangan yang didaftar tersebut hilang, maka resumanya dapat dilihat di kantor Notaris. Dalam pengajuan kehadiran Notaris, tidak harus dilakukan oleh 2 (dua) belah pihak, tetapi dapat dilakukan oleh 1 (satu) pihak saja.
5. Buku nama daftar penghadap atau Klapper. Klapper dibuat untuk daftar akta dan daftar surat dibawah tangan yang disahkan. Merupakan catatan menurut

alphabet atas nama-nama dari para penghadap, yang terdiri dari Nomor, nama, sifat akta, tanggal, nomor reportorium. Klapper ini berguna sebagai buku kendali dalam mencari minuta.

6. Buku Daftar Protes. Cara penomoran daftar protes dimulai dengan nomor urut 01 dan terus berlanjut selama masa bakti jabatannya selaku Notaris dan nomor urut ini merupakan nomor urut daftar protes sedangkan nomor aktanya mengikuti nomor urut bulanan yang tercantum dalam daftar akta, protes wesel dan cek, sudah tidak lagi digunakan sehingga buku daftar protes nihil.
7. Buku Daftar Wasiat. Merupakan buku yang mencatat siapa-siapa saja yang member wasiat. Wasiat dicatatkan dalam dua buku yaitu pada nomor akta dicatat dalam reportorium dan buku daftar wasiat. Setiap tanggal 5 (lima) dari setiap bulan, Notaris harus melaporkan ada atau tidak wasiat pada bulan sebelumnya ke daftar pusat wasiat Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam bentuk salinan daftar wasiat. Dan setiap pengiriman salinan daftar wasiat dicatatkan dalam buku daftar akta pada penutup bulan dan disebutkan tanggal berapa akta tersebut dikirim.
8. Buku Daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan pasal 61 UUJN, Notaris wajib menyampaikan setiap salinan yang disahkannya paling lama sebelum tanggal 15 pada bulan berikutnya kepada majelis Pengawas Daerah. Notaris pemegang Protokol Notaris juga berwenang

mengeluarkan:

- a. Grosse Akta adalah salah satu salinan akta untuk pengakuan utang dengan kepala akta “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, yang mempunyai kekuatan eksekutorial. Grosse akta pengakuan hutang dipersamakan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang berkaitan dengan pengakuan hutang yang dibuat dengan akta yang dibuat dihadapan Notaris, dengan demikian kreditur tidak perlu melakukan gugatan kepada debitur, tetapi cukup menyodorkan grosse aktanya dan ia (kreditur) sudah cukup dianggap sebagai orang yang menang perkara tagihan yang disebutkan dalam Grosse Akta yang bersangkutan.<sup>30</sup>
- b. Salinan Akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah salinan akta tercantum frasa “diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya”. Salinan akta dapat dikeluarkan jika ada akta dalam Minutanya yang sama bunyinya. Dalam praktek Notaris ditemukan juga istilah Turunan. Baik turunan akta maupun salinan akta mempunyai pengertian yang sama, artinya berasal dari minuta akta.<sup>3138</sup>
- c. Kutipan Akta adalah Kutipan kata demi kata dari satu atau beberapa bagian dari akta dan pada bagian bawah kutipan akta tercantum frasa “diberikan sebagai kutipan”. Kutipan dapat disebut juga sebagai turunan dari sebagian akta, jadi

---

<sup>30</sup> J. Satrio, *Parate Eksekusi, Sebagai Sarana Mengatasi Kredit Macet*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm.93

<sup>31</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hal. 47

merupakan turunan yang tidak lengkap.<sup>32</sup> Kutipan ini diambil dari sebagian minuta akta, pengutipan dilakukan sesuai dengan permintaan yang bersangkutan, dalam arti bagian mana yang harus dikutip. Dalam akta dan akhir akta harus tetap ada. Kutipan dari minuta tersebut ditempatkan pada isi akta, dan pada akhir akta dituliskan diberikan sebagai kutipan.akta

Protokol Notaris yang merupakan kumpulan dokumen dan sebagai arsip Negara mempunyai arti yang sangat penting bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya. Oleh karena itu kewajiban mempersiapkan Protokol Notaris bagi seorang Notaris yang akan mulai menjalankan jabatannya adalah mutlak.

Menurut pasal 62 UUJN, Notaris menyatakan bahwa penyerahan Protokol Notaris dilakukan dalam hal Notaris:

- a. meninggal dunia
- b. telah berakhir masa jabatannya
- c. minta sendiri atau mengundurkan diri
- d. tidak mampu secara rohani dan atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun
- e. diangkat menjadi pejabat Negara
- f. pindah wilayah jabatan
- g. diberhentikan sementara
- h. diberhentikan dengan tidak hormat

Sebelum Notaris menjalankan jabatannya, protokol tersebut terlebih dahulu harus ditanda tangani oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris pada halaman pertama dan yang terakhir. Sedangkan halaman isi hanya diparaf saja. Oleh karena itu keberadaan Protokol Notaris menjadi kewajiban sebelum Notaris menjalankan

---

<sup>32</sup> Soegondo Notodisoerjo, Hukum Notariat di Indonesia, Jakarta: Rajawali, 1998, hlm. 76.

jabatannya.

Dalam hal Protokol Notaris musnah, maka ia harus membuat berita acara dikantor polisi. Akta yang musnah tetap menjadi akta otentik karena sudah diresmikan sesuai dengan ketentuan *Verlijden*. Notaris dapat membuat salinan berdasarkan salinan resmi jika Protokol Notaris musnah, dengan syarat bahwa Notaris berkeyakinan salinan tersebut tidak dipalsukan

#### **I. Notaris Pemegang Protokol**

Notaris adalah jabatan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat dan Negara untuk mencatat perbuatan-perbuatan hukum di bidang perdata, yang dituangkan dalam akta otentik. Oleh karena itu Notaris mempunyai kewajiban untuk merahasiakan isi akta, bahkan kewajiban merahasiakan semua pembicaraan para penghadap pada waktu diadakan persiapan membuat akta.

Salah satu kewajiban Notaris juga adalah menyimpan dan menjaga protokol berupa dokumen-dokumen yang merupakan arsip Negara. Sehingga sudah menjadi kewajiban Notaris untuk benar-benar menjaga, menyimpan dan memelihara Protokol Notaris tersebut selama masa jabatannya.

Penyerahan Protokol Notaris dapat dilakukan, dalam hal Notaris:

1. Meninggal dunia;
2. Telah berakhir masa jabatannya;
3. Atas permintaan sendiri;
4. Tidak mampu secara jasmani dan/atau rohani menjalankan tugas jabatan Notaris secara terus-menerus lebih dan 3 (tiga) tahun; atau

5. Diangkat menjadi pejabat negara
6. Pindah wilayah jabatan;
7. Diberhentikan sementara; atau
8. Diberhentikan dengan tidak hormat.

Penyerahan Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 Undang-undang Jabatan Notaris dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak membuat berita acara penyerahan Protokol yang ditandatangani oleh Notaris yang menyerahkan dan yang menerima Protokol Notaris.

Apabila seorang Notaris meninggal dunia, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh ahli waris Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah<sup>41</sup> dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Notaris meninggal dunia. Dalam hal Notaris diberhentikan sementara, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk Majelis Pengawas Daerah jika pemberhentian sementara lebih dari 3 (tiga) bulan<sup>42</sup>. Apabila Notaris telah berakhir masa jabatannya, meminta sendiri, tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun, pindah wilayah jabatan, atau diberhentikan dengan tidak hormat, maka penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Daerah<sup>43</sup>. Untuk Notaris yang diangkat menjadi pejabat Negara, maka Protokol Notaris diserahkan kepada Notaris yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah<sup>44</sup>. Dalam pasal 65 UUJN menyebutkan bahwa Notaris, Notaris pengganti, Notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun

Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris. Notaris pemegang Protokol Notaris berwenang mengeluarkan Grosse Akta, salinan akta, atau kutipan akta.

Sebelum Notaris menjalankan jabatannya, protokol tersebut terlebih dahulu harus ditanda tangani oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris pada halaman pertama dan yang terakhir. Sedangkan halaman isi hanya diparaf saja. Oleh karena itu keberadaan Protokol Notaris menjadi kewajiban sebelum Notaris menjalankan jabatannya. Pengambilan minuta akta atau surat-surat sebagaimana tersebut diatas, dibuat berita acara penyerahan.

Jika seorang Notaris yang baru diangkat untuk menggantikan Notaris yang berhenti atau meninggal dunia, di dalam Protokol Notaris yang diopernya mendapatkan minut-minut, register-register dan repertorium-repertorium yang usianya sudah lebih dari duapuluh lima tahun, dihitung sejak tanggal 1 bulan Januari dalam tahun di mana ia mengoper protokol tersebut, maka protokol yang usianya sudah lebih dari duapuluh lima tahun itu harus dipindahkan kepada Majelis Pengawas daerah. Apabila Notaris yang telah menyerahkan Protokol Notaris kepada Notaris lain yang sudah meninggal dunia, maka Notaris penyimpan protokol tidak bertanggung jawab atas proses pembuatan akta itu bila terjadi masalah pada akta tersebut. Akta itu sendiri sudah menjamin pembuktian diri baik dari segi formil dan materiil. Dalam hal ini hakim harus percaya kecuali yang menggugat dapat membuktikan sebaliknya. Jadi pemegang protokol sama sekali

tidak bertanggung jawab atas segala masalah yang timbul dari protokol yang telah diserahkan kepadanya.

Notaris berkewajiban dan bertanggungjawab terutama atas pembuatan akta otentik yang telah dipercayakan kepadanya, menyimpan minuta aktanya termasuk semua Protokol Notaris dan memberi grosse, salinan dan kutipan akta. Dalam hal ini Notaris sebagai penyimpan protokol. Sesuai dengan pasal 54 UUJN, Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, grosse akta, salinan akta atau kutipan akta kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Sementara itu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemberhentian Notaris, pada hakekatnya menyangkut penyerahan Protokol Notaris, karena Protokol Notaris merupakan dokumen negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris dan untuk kelangsungan pemberian jasa Notaris.

Dalam pemberhentian Notaris, hal yang sangat penting dan perlu dicermati adalah fungsi dari Majelis Pengawas Daerah setempat, yaitu mengusulkan Notaris lain yang akan ditunjuk sebagai pemegang Protokol Notaris, karena itu apabila pengusulan maupun persetujuan Notaris selaku pemegang protokol dan Majelis Pengawas Daerah terlambat, maka akan berakibat pada keterlambatan proses penerbitan keputusan pemberhentian yang bersangkutan sebagai Notaris sehingga tidak hanya berakibat pada status Notaris yang bersangkutan melainkan juga pada

akta-akta yang telah dibuatnya.

Dokumen yang merupakan Protokol Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh Notaris sebagai pejabat umum sebagaimana diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, dibuat oleh atau dihadapan Notaris karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus, bagi masyarakat secara keseluruhan. Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum menuntut, antara lain, bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat. Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena dokumen yang merupakan Protokol Notaris dapat dijadikan alat bukti yang kuat, dan dikarenakan antara Minuta Akta dan buku-buku penunjang seperti misalnya Reportorium, Buku daftar Klapper itu sangat erat keterkaitannya apabila suatu saat terdapat masalah yang berhubungan dengan suatu akta, maka para pihak yang berkepentingan dalam akta tersebut dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan mencari dan melihat kembali kepada akta itu. Karena itu Protokol Notaris harus dijaga dan dipelihara sebaik-baiknya oleh Notaris.

Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan profesinya di bidang pelayanan jasa hukum kepada masyarakat dipayungi oleh Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dalam undang-undang jabatan Notaris tersebut,

Notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan, demi tercapainya kepastian hukum. Perlindungan hukum terhadap Notaris dituangkan dalam Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris yang menetapkan, bahwa untuk proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim denga

### **BAB III**

#### **ANALISIS PERAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH TERHADAP PROTOKOL NOTARIS YANG MENINGGAL DUNIA**

##### **A. Peran Majelis Pengawas Daerah (MPD) terhadap Protokol Notaris Yang Meninggal Dunia**

Berdasar fakta di lapangan, setelah meninggalnya salah satu Notaris di daerah Kerja kabupaten Bantul, an. Sugi Endro Amiarso, SH., M.Kn, yang telah meninggal dunia pada hari Sabtu 25 Februari 2017 samapai sekarang belum ada serah terima protokol Notaris.<sup>33</sup> Hal ini disebabkan beberapa hal, seperti pernyataan dari MPD dan BPN serta dari pejabat Kemenhum dan HAM, bahwa protocol Notaris harus oleh pejabat notaris yang paling dekat hubungan kekeluargaanya, sementara notaris yang bersangkutan menolak menerima protokol dengan alasan menjaga etika<sup>34</sup>. Sementara notaris yang lain yang ditunjuk oleh kementrian hokum dan HAM an. Suryani SH., M.Kn. menolak dengan alasan kuatir ketika ada sengketa harus bertanggung, demikian juga dengan Notrais Neneng, SH., M.Kn, beliau menolak dengan alasan notaris baru dan kuatir terjadi sengketa di kemudian hari dari berkas yang ada.<sup>35</sup> Atas peristiwa tersebut di atas masalah protokol Notaris almarhum Sugi Endro Amiarso sampai sekarang belum terselesaikan dan masih di tangan ahli waris. Padahal Ahli sdri Iin, SH (Istri

---

<sup>33</sup>Observasi dan Fakta di Lapngan serta wawancaa dengan Ahli Waris alm. Sugi Endro Amiarso, Maret sd sekarang.

<sup>34</sup>Wawancara dengan Enarwanto Notaris Penerima Protokol yang telah menerima SK dari Kemnhum dan HAM Wilayah Yogyakarta, hari Kamis 3 Agustus 2017 di Kantor Notaris Jl Yogya Wonosari.

<sup>35</sup>Wawancara dengan Neneng Notaris CalonPenerima Protokol hari Sabtu 5 Agustus 2017 di Kantor Notaris Jl Parangttritis KM 5 Bantul Yogyakarta.

almarhum= Peneliti) telah menyerahkan protokol notaris kepada MPD sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Berdasarkan ketentuan pasal 63 ayat [2] UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (“UUJN”), jika notaris meninggal dunia, maka Protokol Notaris akan diserahkan oleh ahli warisnya kepada notaris lain yang ditunjuk Majelis Pengawas Daerah (“MPD”). Menurut Akademisi dan sekaligus Mantan anggota MPD kabupaten Bantul, Dr, Heri, MPD sudah melaksanakan tugas dan fungsi MPD seperti yang diamanahkan dalam UUJN, yakni mengawasi kinerja Notaris di wilayah kerjanya, termasuk memusyawarahkan setiap ada notaris yang telah purna tugas dengan berbagai sebab, baik pension maupun meninggal dunia. Adapun masalah notaris yang tekeh meninggal dunia dan protokolnya tidak diserahkan kepada notaris penerima protokol harus dilihat dari berbagai pertimbangan, seperti pertimbangan sosial dan psikologis. Untuk kasus meninggalnya Sugi Endro Amiarso, SH., M.Kn. yang sampai sekarang belum serah terima protokol dan ada beberapa kendala dari MPD sudah memaklumi serta menjadi pekerjaan MPD untuk mengawal dan mewncari jalan keluar yang terbaik buat semuanya.<sup>36</sup>

Aspek hukum yang terkait dengan protokol Notaris belum diatur secara menyeluruh, khususnya terhadap pertanggungjawaban ahli waris Notaris yang tidak segera menyerahkan protokol Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh MPD sebagai Notaris pemegang protokol. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya

---

<sup>36</sup>Wawancara dengan Hari Purwanto, Dosen Fakultas Hukum UGM dan Mantan MPD Kabupaten Bantul, tanggal 24 januari 2018, bertempat di Fakultas Hukum UGM.

ketentuan yang secara jelas mengatur mengenai sanksi bagi para ahli waris yang belum menyerahkan protokol Notaris sampai batas waktu tertentu. Dalam UUJN dan UUJN Perubahan hanya mengatur tentang prosedur peralihan dari protokol Notaris. Konsekuensi logis dari aturan tersebut peran MPD belum efektif dalam melaksanakan kewenangannya. MPD yang oleh undang-undang sudah diberikan wewenang untuk mengambil protokol Notaris juga belum bisa melaksanakan kewenangannya dengan baik dan maksimal, bahkan kewenangannya MPD tersebut masih sering tidak maksimal dengan masih adanya protokol Notaris yang masih menggantung walaupun sudah setahun sejak Notaris meninggal dunia.<sup>37</sup>

Menurut Hari tambahnya, protokol notaris itu bagian dari arsip Negara yang sangat penting, jadi ahli waris harus teliti dan telaten dalam membuat berita acara, sebagaimana dijelaskan dalam UUJN, bahwa yang dimaksud protokol notaris di sini, adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris, sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 13 UUJN). Protokol Notaris, menurut penjelasan pasal 62 UUJN, terdiri atas:

1. Mminuta Akta;
2. Buku daftar akta atau repertorium;
3. Buku daftar akta di bawah tangan yang penandatangananannya dilakukan di hadapan Notaris atau akta di bawah tangan yang didaftar;
4. Buku daftar nama penghadap atau klapper; buku daftar protes;
5. Buku daftar wasiat; dan
6. Buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>37</sup> Wawancara dengan Prof. Dr. Drs. H. Makhrus M, SH., M.Hum. Akademisi atau Dosen [ada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 12 Januari 2018.

Dalam UUJN juga diatur bahwa jika Notaris meninggal dunia pada saat menjalankan cuti, tugas jabatan Notaris dijalankan oleh Notaris Pengganti sebagai Pejabat Sementara Notaris paling lama 30 hari dihitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia (Pasal 35 ayat [3]). Pejabat Sementara Notaris wajib menyerahkan Protokol Notaris dari Notaris yang meninggal dunia kepada MPD paling lama 60 hari dihitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia (Pasal 35 ayat [4]).<sup>38</sup>

Di Kabupaten Bantul, seperti peristiwa meninggalnya salah satu notaris a.n. Sugi Endro Amiarso, SH., M.Kn. MPD bantul sudah memusyawarahkan dan berdasarkan hasil musyawarah diputuskan dan ditetapkan notaris penerima protokol, yakni Enarwanto SH., M.Kn.. maka protokol Notaris tersebut akan diserahkan kepada Notaris n yang akan menggantikannya, yakni Enarwanto SH., M.Kn. hal ini didasarkan pada Pasal 62 huruf a UU Jabatan Notaris. Penyerahan protokol dalam hal Notaris meninggal dunia, dilakukan oleh ahli waris Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh MPD (Pasal 63 ayat (2) UU Jabatan Notaris). Melalui pasal ini dapat kita lihat bahwa Notaris lain yang akan menerima protokol Notaris yang telah meninggal dunia adalah Notaris yang ditunjuk oleh MPD. Penyerahan protokol tersebut dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan protokol Notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima protokol Notaris Pasal 63 ayat (1) UU Jabatan Notaris. Meskipun dalam praktiknya, penyerahan protokol batal karena notaris yang ditunjuk merasa keberatan

---

<sup>38</sup> Ibid.

alasan menjaga etika.<sup>39</sup>

Meninggalnya seorang Notaris, selain meninggalkan masalah-masalah mengenai pekerjaan yang tertunda tentunya juga akan meninggalkan permasalahan lainnya terkait dengan protokol Notaris. Di dalam UUJN dan UUJNP Pasal 1 butir 13 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyimpanan dan pemeliharaan Protokol Notaris tersebut terus berlangsung walaupun Notaris yang bersangkutan telah pensiun atau bahkan sudah meninggal dunia. Protokol Notaris tersebut diserahkan kepada Notaris lain sebagai Pemegang Protokol Notaris.

Protokol Notaris yang diatur dalam undang-undang tersebut merupakan arsip negara yang sangat penting, yang harus dipelihara dan dijaga oleh Notaris karena merupakan alat bukti yang sah dan kuat apabila kelak dikemudian hari terjadi permasalahan diantara para pihak dalam suatu akta. Apabila Notaris yang bersangkutan sudah tidak menjabat lagi sebagai Notaris ataupun karena sesuatu hal menyebabkan Protokol Notaris diserahkan atau berpindah ke Notaris lainnya sebagai Pemegang Protokol Notaris dan para pihak yang tersebut atau terkait didalam sebuah akta berkehendak mencari dokumen-dokumen yang pembuatan aktanya pada waktu yang telah lalu maka dokumen-dokumen tersebut akan dapat dengan mudah diketemukan dengan adanya Protokol Notaris dari Notaris tersebut

---

<sup>39</sup>Hasil Interview Ahli Waris Sugi Endro Amiarso, tanggal 14 September 2018.

yang telah diserahkan atau berpindah ke Notaris lain yang ditugaskan sebagai Pemegang Protokol Notaris.

Terkait protokol Notaris dalam hal Notaris meninggal dunia telah diatur dalam UUJN dan UUJNP Pasal 63 ayat (2) yaitu : Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a (meninggal dunia), penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh ahli waris Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah.

Pengalihan protokol Notaris dari ahli waris Notaris yang telah meninggal dunia kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah selaku pemegang protokol Notaris memang belum diatur secara khusus. Di dalam prakteknya masih banyak para ahli waris Notaris yang belum menyerahkan protokol Notaris kepada Notaris lain selaku pemegang protokol Notaris. Pengaturan mengenai minuta akta dan protokol Notaris yang terdapat pada UUJN dan UUJNP hanyalah sebatas pada pembuatan, penyimpanan dan penyerahan protokol Notaris serta pengambilan minuta akta dan pemanggilan Notaris sebagaimana termuat dalam Pasal 58 sampai dengan Pasal 66. Tidak ada sanksi yang ditujukan kepada ahli waris Notaris apabila tidak segera menyerahkan protokol Notaris kepada Notaris pemegang protokol.

Kurangnya sosialisasi kepada keluarga, ahli waris Notaris, karyawan dan masyarakat pada umumnya mengenai protokol Notaris dan akta otentik sebagai alat bukti menyebabkan terjadinya permasalahan-permasalahan yang akan mengakibatkan kerugian pada masyarakat, karena ahli waris dari keluarga Notaris

yang meninggal dunia masih menyimpan protokol Notaris dan belum menyerahkan protokol Notaris tersebut kepada Notaris lain sebagai pemegang protokol Notaris.<sup>40</sup>

Berhentinya jabatan seseorang sebagai Notaris salah satunya disebabkan karena Notaris yang bersangkutan telah meninggal dunia. Dengan meninggalnya seorang Notaris mengakibatkan segala tanggung jawabnya berakhir dan protokol-protokol Notaris yang bersangkutan harus segera diserahkan kepada Majelis Pengawas Daerah (untuk selanjutnya disebut MPD) melalui ahli warisnya untuk kemudian disimpan oleh Notaris pemegang protokol yang telah ditunjuk. Jadi jelas ada fungsi dan pengawasan dari MPD terhadap penyimpanan berkas atau arsip arsip yang dibuat notaris baik notaris masih aktif sampai notaris purna tugas atau bahkan notaris meninggal dunia.<sup>41</sup> Keterangan tersebut ditegaskan dalam Pasal 63 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2004 jo. UU Nomor 2 Tahun 2014 yaitu : “Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh ahli waris Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah.”

Notaris berkewajiban secara langsung terhadap protokol Notaris. Namun pada kenyataannya yang terjadi di masyarakat saat ini adalah tidak seluruhnya Notaris tersebut bisa memahami prosedur penyerahan protokol Notaris dan mau

---

<sup>40</sup>Wawancara dengan Suwarno, SH, Selaku MPD wakil Pemerintah dari Kemenhum Wilayah Yogyakarta tanggal 2 Maret 2018.

<sup>41</sup>Wawancara dengan Iin Suni Atmaja, SH., M.H. MPD wakil dari Notaris Kabupaten Bantul tanggal, 20 November 2017.

melaksanakan kewajibannya menyerahkan protokol Notaris kepada Notaris yang telah ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah. Sama halnya ketika ada Notaris yang meninggal dunia. Ahli waris dari Notaris yang bersangkutan kadang tidak memahami tata cara atau prosedur peralihan protokol Notaris. Hal ini disebabkan karena minimnya sosialisasi mengenai protokol Notaris, baik itu dari Notaris kepada keluarganya, Notaris kepada para karyawan, dari MPD dan organisasi Notaris kepada para Notaris maupun dari MPD dan organisasi Notaris kepada masyarakat luas. Minimnya sosialisasi mengenai protokol Notaris ini menyebabkan kesimpangsiuran masyarakat yang membutuhkan protokol yang seharusnya bisa disimpan dan diserahkan kepada Notaris yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah. Secara tidak langsung dapat berakibat fatal bahkan dapat menimbulkan kerugian material yang sangat besar terhadap masyarakat yang akan atau masih membutuhkan akta yang terdapat didalam protokol Notaris yang purna tugas atau yang telah meninggal dunia untuk keperluan kepastian hukumnya.

Dalam pasal 1 Undang – Undang No. 2 tahun 2014 tentang jabatan Notaris, angka 13 disebutkan bahwa protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris.

Dalam pasal 62 UUJN tentang jabatan Notaris disebutkan bahwa penyerahan protokol Notaris dalam hal Notaris :

- a. Meninggal dunia;
- b. Telah berakhir masa jabatannya;
- c. Minta sendiri;

- d. Tidak mampu secara rohani dan atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus menerus lebih dari 3(tiga) tahun;
- e. Diangkat menjadi pejabat negara;
- f. Pindah wilayah jabatan;
- g. Diberhentikan sementara; atau
- h. Diberhentikan dengan tidak hormat;

Sedangkan mengenai penyerahan protokol Notaris diatur dalam pasal 63

UUJN Perubahan yaitu :

1. Penyerahan Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan Protokol Notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima Protokol Notaris.
2. Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah.
3. Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf g, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah jika pemberhentian sementara lebih dari 3 (tiga) bulan.
4. Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, atau huruf h, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Daerah.
5. Protokol Notaris dari Notaris lain yang pada waktu penyerahannya berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih diserahkan oleh Notaris penerima Protokol Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah.

6. Dalam hal Protokol Notaris tidak diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Pengawas Daerah berwenang untuk mengambil Protokol Notaris.”

Peraturan telah memberikan jalan bagi para Notaris untuk tetap menjaga keautentikan dari protokol-protokol yang telah dibuat selama masa jabatannya. Terkait protokol-protokol Notaris yang meninggal dunia diberi ketentuan oleh UUJN untuk menyerahkan protokol-protokol tersebut ke MPD melalui ahli warisnya paling lama 30 (tiga puluh hari) hari setelah Notaris yang bersangkutan meninggal dunia. Selanjutnya protokol tersebut diserahkan kepada Notaris lain sebagai pemegang protokol. ( Pasal 63 ayat (1) UU nomor 30 tahun 2004 jo. UU nomor 2 tahun 2014).

Pada prinsipnya setiap kali ada Notaris yang meninggal dunia, berdasarkan pasal 35 ayat (2) Undang –Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris maka : Keluarganya wajib memberitahukan kepada MPD Notaris paling lambat 7 (Tujuh) hari kerja.

Ketentuan dalam Pasal 62 huruf a UUJN menjelaskan bahwa dalam hal Notaris meninggal dunia, maka protokol Notaris tersebut akan diserahkan kepada Notaris lain. Penyerahan protokol Notaris yang meninggal dunia akan dilakukan oleh ahli waris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh MPD sebagaimana tertuang dalam Pasal 63 ayat (2) UUJN.

Setiap Notaris dalam menjalankan jabatannya senantiasa diawasi oleh lembaga yang diberikan kewenangan oleh Menteri. Dengan berlakunya UUJN,

mengenai pengawasan, pembinaan, pemeriksaan, dan penjatuhan sanksi Notaris, tugas tersebut dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris. dengan tujuan terutama untuk menjaga dan melindungi kepentingan masyarakat terhadap akta Notaris sebagai akta otentik yang merupakan bagian dari protokol Notaris, berkaitan dengan peranannya sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh.

Menurut Harri Purwanto, selaku MPD dan juga Akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada menegaskan bahwa fungsi Majelis Pengawas seperti yang dimaksud untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Dalam kaitan ini, menghimbau kepada para Notaris agar berhati-hati dalam menjalankan tugas jabatannya, agar bekerja sesuai peraturan yang berlaku, serta bersikap netral tidak memihak. Demi menjaga keluhuran dan martabat jabatan seorang Notaris. Majelis Pengawas Notaris sebagai satu-satunya instansi yang berwenang melakukan pengawasan, pembinaan, pemeriksaan, dan menjatuhkan sanksi terhadap Notaris.<sup>42</sup>

Di samping hal tersebut di atas, kewenangan MPD juga diatur dalam UUJN, kita lihat dalam UUJN,<sup>43</sup> Majelis pengawas dalam UUJN dan UUJN Perubahan diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Menurut ketentuan umum Pasal 1 ayat (6) UUJN Perubahan :

---

<sup>42</sup> Wawancara dengan Harry Purwanto, MPD dan Akademisi dari UGM, tanggal 11 Desember 2017

<sup>43</sup> Wawancara dengan Harry Purwanto, MPD dan Akademisi dari UGM, tanggal 13 Februari 2018

“Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris”.

Pasal 67 ayat (3) UUJN menentukan Majelis Pengawas tersebut terdiri dari 9 (sembilan) orang, terdiri dari unsur :

- a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
- b. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang;
- c. Ahli/akademis sebanyak 3 (tiga) orang.

Pasal 68, Majelis pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) terdiri atas :

- a. MPD;
- b. MPW;
- c. MPP.

Ketentuan dalam Pasal 69 :

1. MPD dibentuk di kabupaten atau kota.
2. Keanggotaan MPD terdiri atas unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3).

Kewenangan Majelis Pengawas Daerah berdasarkan ketentuan Pasal 70 UUJN adalah :

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan Jabatan Notaris;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- c. Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- d. Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;

- e. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- f. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);
- g. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini; dan
- h. Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Pasal 71 UUJN, MPD berkewajiban :

- a. Mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibukukan sejak tanggal pemeriksaan terakhir;
- b. Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada MPW setempat, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, organisasi Notaris, dan MPP;
- c. Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;
- d. Menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya;
- e. Memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada MPW dalam waktu 30 hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, MPP dan organisasi Notaris;
- f. Menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.

Keberadaan Notaris adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang dilayani, namun pelaksanaan pengawasan terhadap perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris bukanlah hal yang mudah sehingga oleh karena itu diperlukan adanya peranan pengawasan terhadap Notaris yang dilakukan selain oleh majelis pengawas, organisasi perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia, juga masyarakat. Masyarakat telah diberi kewenangan oleh UUJN untuk melakukan pengawasan terhadap Notaris, dengan cara melaporkan Notaris yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan kode etik Notaris, kepada majelis pengawas dan kemudian laporan masyarakat itu akan diselesaikan (untuk pertama kalinya) oleh MPD di tempat kedudukan Notaris yang dilaporkan, dan apabila berlanjut terus, maka laporan masyarakat tersebut kemudian akan ditindaklanjuti oleh MPW dan selanjutnya oleh MPP. Demikian halnya dengan masyarakat yang pernah meminta kepada seorang Notaris untuk dibuatkan akta otentik yang kemudian Notaris yang bersangkutan meninggal dunia, maka apabila ada masyarakat selaku pihak atau ahli waris dari para pihak dalam akta otentik tersebut menghendaki diperlihatkan atau meminta salinan akta terkait protokol Notaris yang telah meninggal dunia bisa membuat laporan dan pengaduan kepada MPD setempat.

Sebagaimana kita ketahui bahwa protokol Notaris sebagai arsip negara merupakan dokumen yang sangat penting sehingga tidak boleh sampai hilang ataupun musnah. Sedangkan jika arsip negara yang penting ini disimpan pada tempat biasa seperti rumah atau kantor maka resiko untuk hilang atau musnahnya arsip ini sangat tinggi, oleh karena itu Undang-Undang mengamanatkan apabila ada Notaris yang

meninggal dunia maka para ahli waris dari Notaris yang meninggal dunia tersebut segera memberitahukan kepada MPD dan kemudian MPD menunjuk Notaris lain sebagai pemegang protokol dari Notaris yang telah meninggal dunia. Terkait dengan kewajiban penyerahan protokol Notaris ini tidak semua ahli waris memahami dan segera melaksanakannya, sehingga Undang-Undang memberikan solusi dengan memberikan kewenangan kepada MPD untuk mengambil protokol Notaris sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 63 ayat (6) UJNP.

Bertumpu pada ketentuan Pasal 63 ayat (6) UJNP yang menegaskan bahwa : “Dalam hal Protokol Notaris tidak diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Pengawas Daerah berwenang untuk mengambil Protokol Notaris”, apabila ada Notaris yang meninggal dunia dan protokol-protokol Notarisnya belum diserahkan oleh para ahli waris Notaris kepada MPD atau bahkan belum ada Notaris pemegang protokol maka seharusnya MPD segera bertindak proaktif dan segera mengambil langkah untuk menyelesaikan protokol Notaris yang terlantar. Undang-undang telah memberikan kewenangan sepenuhnya kepada MPD untuk menyelesaikan permasalahan protokol Notaris yang belum terselesaikan. Disinilah diperlukan ketegasan MPD mengenai proses penyerahan dan penyimpanan protokol-protokol Notaris yang telah meninggal dunia tersebut agar sesuai dengan peraturan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, UUJN telah memberikan kewenangan kepada majelis pengawas Notaris, masyarakat dan organisasi Notaris, untuk melakukan pengawasan melalui mekanisme dan tata cara sebagaimana telah

diuraikan di atas, terhadap akta Notaris dan Notaris dalam pelaksanaan jabatannya sebagai pemegang protokol Notaris.

## **B. Pertanggungjawaban Ahli Waris terhadap Protokol Notaris yang meninggal Dunia**

Jabatan notaris adalah jabatan sangat terhormat, tidak hanya diatur dalam UUJN, namun sebagian tugas Negara di bidang keperdataan dilimpahkan kepada Notaris, dan notaris sangat besar perannya bagi bangsa dan Negara, khususnya di dalam memberikan kepastian hukum, baik dalam perjanjian, kontrak, dan pengikatan lainnya, yang memberikan kepastian hukum, dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum para penghadap. Namun demikian, dalam menjalankan profesinya tidak jarang seorang notaris dipanggil oleh pihak kepolisian, penyidik, penuntut umum, dan atau hakim, baik sebagai saksi, maupun sebagai tersangka, bahkan terpidana, sehubungan dengan akta otentik yang dibuatnya. Untuk lebih mengenal tentang Profesi Notaris, dan hal-hal apa saja yang harus diketahui oleh Notaris, dalam menghadapi kasus, atau dugaan pidana yang dituduhkan kepadanya, dalam kesempatan ini, saya akan mencoba menguraikan beberapa hal yang dianggap penting diketahui.

Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud UU 30/2004 tentang jabatan notaris.

Akta Notaris adalah Akta autentik yang dibuat dihadapan Notaris menurut bentuk dan tatacara yang ditetapkan dalam UU 30/2004. Notaris adalah pejabat umum yang bertugas melayani kepentingan masyarakat dalam bidang jasa kenotariatan, seperti pengurusan akta pendirian badan hukum (PT, Yayasan, Perkumpulan, ). Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus, bagi masyarakat secara keseluruhan. Sebagaimana tercantum dalam kalimat terakhir kutipan di atas, Akta Notaris dan Protokol Notaris bukan hanya menjaga kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan semata-mata, melainkan sekaligus juga bagi masyarakat secara keseluruhan.<sup>44</sup>

Pada prinsipnya, setiap kali ada Notaris yang meninggal dunia, berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (“UU Jabatan Notaris”), maka: keluarganya wajib memberitahukan kepada MPD Notaris paling lambat 7 (tujuh) hari kerja. Apabila Notaris meninggal dunia pada saat menjalankan

---

<sup>44</sup> Wawancara dengan Ibu Etti Wulandari Pejabat BPN Kabupaten Bantul, tanggal 20 November 2017

cuti, tugas jabatan Notaris dijalankan oleh Notaris Pengganti sebagai Pejabat Sementara Notaris paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia. Pejabat Sementara Notaris tersebut menyerahkan protokol Notaris dari Notaris yang meninggal dunia kepada MPD paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia.<sup>45</sup>

Dalam hal Notaris meninggal dunia, maka protokol Notaris tersebut akan diserahkan kepada Notaris lain yang akan menggantikannya (Pasal 62 huruf a UU Jabatan Notaris). Penyerahan protokol dalam hal Notaris meninggal dunia, dilakukan oleh ahli waris Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh MPD (Pasal 63 ayat (2) UU Jabatan Notaris). Melalui pasal ini dapat kita lihat bahwa Notaris lain yang akan menerima protokol Notaris yang telah meninggal dunia adalah Notaris yang ditunjuk oleh MPD. Penyerahan protokol tersebut dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan protokol Notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima protokol Notaris (Pasal 63 ayat (1) UU Jabatan Notaris).<sup>46</sup>

Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip Negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris. Kewajiban untuk menyimpan Protokol Notaris tidak terbatas pada penyimpanan protokol yang dibuat oleh dan/atau dihadapan Notaris itu sendiri, akan tetapi juga berlaku untuk penyimpanan protokol yang diserahkan dari Notaris itu, dimana Notaris yang menerima protokol tersebut

---

<sup>45</sup> Tobing, G.H.S. Lumban, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1983. hlm. 72.

<sup>46</sup> Wawancara dengan Bapak Dr. Agus Pandoman, SH., M.Kn. Akademisi, Staf Pengajar Magister Kenotariatan UII, tanggal 4 Agustus 2017.

bertugas sebagai penyimpan protokol terhadap protokol yang telah diserahkan kepadanya.

Undang-undang tidak hanya mengatur cara penyimpanannya, akan tetapi juga mengatur tempat penyimpanannya. Tempat penyimpanannya itu harus mudah dicapai dan aman, tempat penyimpanannya itu juga harus dapat dikunci. Akta-akta, reportorium, dan lain-lainnya itu harus diamankan terhadap kerusakan disebabkan kebakaran dan pengaruh-pengaruh lainnya dari luar, seperti misalnya kelembaban dan binatang-binatang yang dapat merusaknya dan juga terhadap pencurian. Walaupun undang-undang sendiri tidak menyebutkan hal itu harus dilakukan, akan tetapi dengan memperhatikan bagaimana kebiasaan seseorang untuk menyimpan dan mengamankan uangnya, surat-surat penting dan harta-harta berharga lainnya, yakni dengan menyimpannya dalam lemari besi dan lain-lain tempat yang aman terhadap kebakaran, maka harus diambil kesimpulan, bahwa sudah pada tempatnya pula Notaris menyimpan akta-aktanya dengan cara dan pada tempat-tempat sedemikian.

Protokol Notaris yang merupakan arsip dokumen Negara berfungsi sebagai alat bukti yang kuat yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris. Pembuktian dalam hukum acara mempunyai arti yuridis berarti hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berpekara atau yang memperoleh hak dari mereka dan tujuan dari pembuktian ini adalah untuk memberikan kepastian kepada hakim tentang adanya suatu peristiwa-peristiwa tertentu.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup>Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia (Yogyakarta: Liberty, 1998), hlm.26- 27.

Untuk dapat membuktikan adanya suatu perbuatan hukum, maka diperlukan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian. Dalam hal ini agar akta sebagai alat bukti tulisan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka akta tersebut harus memenuhi syarat otentisitas yang ditentukan oleh Undang-undang, salah satunya harus dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang.

Protokol Notaris yang diatur dalam undang-undang tersebut merupakan arsip negara yang sangat penting, yang harus dipelihara dan dijaga oleh Notaris karena merupakan alat bukti yang sah dan kuat apabila kelak dikemudian hari terjadi permasalahan diantara para pihak dalam suatu akta. Apabila Notaris yang bersangkutan sudah tidak menjabat lagi sebagai Notaris ataupun karena sesuatu hal menyebabkan Protokol Notaris diserahkan atau berpindah ke Notaris lainnya sebagai Pemegang Protokol Notaris dan para pihak yang tersebut atau terkait didalam sebuah akta berkehendak mencari dokumen-dokumen yang pembuatan aktanya pada waktu yang telah lalu maka dokumen-dokumen tersebut akan dapat dengan mudah ditemukan dengan adanya Protokol Notaris dari Notaris tersebut yang telah diserahkan atau berpindah ke Notaris lain yang ditugaskan sebagai Pemegang Protokol Notaris.

Tanggungjawab notaris terhadap protokol notaris yang belum diserahkan kepada notaris yang lain dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum disini diartikan luas yaitu suatu perbuatan tidak saja melanggar undang - undang tetapi juga melanggar kepatutan, kesusilaan atau hak orang lain dan menimbulkan kerugian Notaris dalam menjalankan tugasnya

dibatasi oleh salah satunya adalah umur berdasarkan pada Pasal 8 UUJN sedangkan pada Pasal 65 UUJN seakan - kan notaris tidak mempunyai batas pertanggungjawaban terhadap akta yang dibuat. Seperti terkandung dalam kalimat : “.....meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris.” Berdasarkan teori *Fautes Personnelles* terhadap jabatan notaris, pertanggungjawaban terhadap jabatannya yang dalam hal ini adalah akta yang dibuatnya adalah pada jabatan notaris itu sendiri ini berarti juga bahwa tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuatnya adalah bersifat personal, tanggung jawab tersebut melekat pada diri pribadi notaris bersangkutan, kemanapun dan dimanapun notaris tersebut berada. Terhadap protokol notaris, tanggung jawab tetap berada pada notaris pembuat akta dan bukan pada notaris penerima dan penyimpan protokol, kecuali dalam pemberian salinan akta oleh notaris penerima dan penyimpan protokol notaris terdapat perbedaan antara minuta akta dan salinan akta maka hal tersebut menjadi tanggung jawab notaris penerima dan penyimpan protokol.

Dari uraian tersebut diatas, dapat diketahui bahwa notaris tetap bertanggung jawab terhadap akta - akta yang dibuatnya setelah penyerahan protokol kepada pihak penyimpan protokol, apalagi bagi notaris yang tidak mau menyerahkan protokol notaris kepada notaris penerima protokol dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Protokol notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip Negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh seorang Notaris. Protokol notaris terdiri dari

atas : Minuta akta, Daftar akta atau Repertorium, Buku daftar akta dibawah tangan yang penandatungannya dilakukan dihadapan Notaris atau akta dibawah tangan yang didaftar, Buku Daftar nama penghadap atau klapper, Buku Daftar protes, Buku daftar wasiat, Buku daftar lain yang disimpan oleh Notaris. Apabila Notaris telah meninggal dunia, maka ahli waris suami/istri, keluarga sedarah dalam garis lurus keturunan semenda dua wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah, pemberitahuan tersebut paling lama 7 (tujuh) hari kerja, kewajiban ahli waris notaris meninggal dunia selain memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah, maka ahli waris wajib untuk menyerahkan protokol notaris., Protokol notaris harus diserahkan paling lama 30 (tigapuluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan protokol notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima protokol notaris. Apabila Protokol Notaris tidak diserahkan oleh ahli waris, maka Majelis Pengawas Daerah melakukan Upaya hukum yaitu memberikan kesempatan kepada ahli waris, memberikan peringatan secara tertulis dan mengusulkan notaris pemegang protokol serta menyampaikan kepada Menteri.

.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. MPD daerah kerja kabupaten Bantul selaku majelis pengawas telah berperan aktif dalam melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Notaris. Ketegasan MPD terutama mengenai protokol Notaris yang harus diterapkan sehingga ketika terjadi seorang Notaris meninggal dunia seperti kasus notaries Sugi Endro Amiarso, SH. M.Kn, dan protokolnya belum diserahkan kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh MPD. Aspek hukum yang terkait pertanggungjawaban ahli waris Notaris yang tidak segera menyerahkan protokol Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh MPD sebagai Notaris pemegang protokol. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya ketentuan yang secara jelas mengatur mengenai sanksi bagi para ahli waris yang belum menyerahkan protokol Notaris sampai batas waktu tertentu.
2. Pertanggungjawaban Ahli waris terhadap protokol Notaris yang meninggal adalah bahwa arsip Negara yang berupa dokumen yang telah dibuat oleh notaries harus disimpan, dengan cara penyerahan protokol Notaris melalui MPD karena kewenangannya. Tanggungjawab notaris terhadap protokol notaris yang belum diserahkan kepada notaris yang lain dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan htukum disini diartikan luas

yaitu suatu perbuatan tidak saja melanggar undang - undang tetapi juga melanggar kepatutan atau hak orang lain dan menimbulkan kerugian. Akan tetapi keterlambatan serah terima protokol notaris sangat kasus, seperti tidak adanya keneratan notaris penerima protokol dengan adanya alasan tertentu karena notaris penyerah protokol telah meninggal dunia.

## **B.Saran**

1. Sesuai dengan peraturan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 sesuai dengan kewenangan dan ke wajibanya MPD berperan aktif dalam menjalankan pengawasan Protokol Notaris, terutama dalam hal pelimpahan Protokol.
1. Ahli Notaris lebih memperhatikan mengenai penyimpanan terhadap Protokol Notaris yang meninggal dunia, agar Protokol Notaris tetap terjaga dan terpelihara sehingga juga Akta Otentik yang merupakan Alat bukti tersebut tetap aman apabila suatu saat nanti dibutuhkan oleh pihak yang berkepentingan.
2. Disarankan kepada MPD agar lebih mensosialisasikan mengenai protokol Notaris dan pendekatan kepada seluruh Notaris dan kepada masyarakat pada umumnya. MPD bisa menjalin kerja sama dengan organisasi Notaris (INI) di daerah setempat untuk memberikan sosialisasi hukum kepada masyarakat melalui media cetak maupun media elektronik.
3. Disarankan kepada organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) di daerah setempat agar saling berkoordinasi dengan MPD terkait dengan protokol Notaris yang belum diserahkan oleh para ahli waris Notaris

kepada Notaris lain selaku pemegang protokol. Organisasi Notaris harus mendorong MPD agar segera melaksanakan kewenangannya untuk segera mengambil protokol Notaris yang terlantar apabila dalam waktu tertentu tidak segera diserahkan oleh para ahli waris Notaris. Organisasi Notaris harus bekerja sama dengan MPD dalam hal memberikan sosialisasi hukum kepada masyarakat melalui media cetak maupun media elektronik untuk mengantisipasi permasalahan yang akan timbul kelak di kemudian hari. Organisasi INI selaku wadah pemersatu Notaris mempunyai kewajiban moral terkait protokol Notaris dari para anggota organisasinya demi menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara seperti halnya yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Amsyah, Zulkifli, *Manajemen Kearsipan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.
- Budiono, Herlien, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1994.
- Barthos, Basir, *Manajemen Kearsipan*, Jakarta, Bumi Aksara, 2000.
- Basuki, Sulisty, *Kamus Istilah Kearsipan*, Kanisius, Yogyakarta, 2005.
- Budiono, Herlien, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1994.
- Djatmiati, Tatiek Sri, "*Prinsip izin Industri di Indonesia*", Disertasi, Program Pascasarjana, Universitas Airlangga, Surabaya, 2004.
- Gie, The Liang, *Administrasi Perkantoran Modern*. Yogyakarta, Liberty, 2000.
- Eugenius Sumaryono. *Etika Profesi Hukum (Norma-Norma Bagi Penegak Hukum)*. Yogyakarta : Kanisius. 2008.
- Hadjon, Philipus M., *Formulir pendaftaran Tanah Bukan Akta Otentik*, Surabaya Post, 31 Januari 2001.
- Haryadi, Hendi, *Administrasi Perkantoran Untuk Manajer & Staf*, Visimedia, Jakarta, 2009.
- Ibrahim, Johnny, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. 3, Bayumedia Publishing, Malang, 2007.

- Jonner Hasugian\_\_\_\_\_, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, cet. 2, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- \_\_\_\_\_, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2009.
- \_\_\_\_\_, *Meneropong Khazanah Notaris & PPAT Indonesia (kumpulan tulisan tentang Notaris dan PPAT)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004)*, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- \_\_\_\_\_, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia* :
- Kohar, A., *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Alumni, Bandung, 1983.
- Kelsen, Hans, (terjemahan Raisul Mutaqien), *Teori Hukum Murni*, Nuansa & Nusamedia, Bandung, 2006.
- Kie, Tan Thong, *Studi Notariat – Serba-serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000.
- Kohar, A., *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Alumni, Bandung, 1983.
- Munir Sukoco, *Manajemen Administrasi Perkantoran Modern*. Erlangga, Jakarta, 2007
- Notodisoerjo, R. Soegondo, *Hukum Notariat di Indonesia, Suatu Penjelasan*, Rajawali, Jakarta, 1982.
- Nusyirwan, *Membedah Profesi Notaris*, Universitas Padjadjaran, Bandung, 2000.
- Nusyirwan, *Membedah Profesi Notaris*, Universitas Padjadjaran, Bandung, 2000.
- Soesanto, R., *Tugas, Kewajiban dan Hak-hak Notaris, Wakil Notaris*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.
- Soegondo Notodisoerjo. *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 1993.
- Supriadi, *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika, 2008.

Sulistyo Basuki, *Kamus Istilah Kearsipan*, Kanisius, Yogyakarta, 2005

Tedjasaputro, Liliana, *Etika Profesi Notaris (dalam penegakan hukum pidana)*, BIGRAF Publishing Yogyakarta, 1995

Tobing, G.H.S. Lumban, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1983.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Lembaran Negara Nomor 152 Tahun 2009 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071

Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Lembaran Negara Nomor 53 Tahun 2012 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 5289.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor M.03.HT.03.10. Tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris..

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.39-PW.07.10 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.13-HT.03.10 Tahun 1993 tanggal 24 Februari 1993 tentang Pembinaan Notaris.

## **C. Tesis**

Nussula Kairani , Tesis Program Studi Kenotariatan Universitas Indonbesia dengan judul *Analisis Yuridis Tentang Tanggungjawab Notaris Atas Protokol*

*Notaris Yang Diserahkan kepadanya,*

Karima Praseya Putri, Tesis dari Program Kenotariatan Universitas Brawijaya Malang *Tanggung jawab dan aspek hukum bagi Notaris yang purna bakti terhadap akte yang dibuatnya*

Tesis yang ditulis oleh Ferdiana Seftia Rachmi , *Protokol naotaris yang telah meninggal dunia tetapi tidak menyerahkan kepadanotaris lain.*

Tesis Afifuddin dari Universitas Anorama, dengan judul *Implikasi hukum protokol notaris sebagai arsip negara*

**D. Data Elektronik**

Oktavianus Sinaga, <http://osinaga.wordpress.com>

<http://kalamliano.bizhosting.com/indonesian.html:1>

<http://hasyimsoska.blogspot.com/2011/11/protokol-Notaris-dan-ppat.html>

Rasjuddin Dunge, (tanpa tahun), *Kepastian Hukum*, diakses dari : <http://rasjuddin.blogspot.com/>

Apa itu kepastian hukum, <http://yancearizona.wordpress.com/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/>

[www.wikipediaIndonesia.com](http://www.wikipediaIndonesia.com), *Ensiklopedia*

<http://m.hukumonline.com/berita.baca/lt532c49f3cbb01/notaris-bingung-dimana-harus-menyimpan-protokol-notaris>

<http://www.indonesianotarycommunity.com/up-date-up-grade-kenotariatan/>

<http://iorg.merdeka.com/peristiwa/kantor-notaris-di-bekasi-kebakaran-ratusan-dokumen-hangus.html>